



PUTUSAN
Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhammad Dharmansyah, berkedudukan di Jl. Kemang Selatan XII No.1 Komp. Bangun Cipta Sarana Rt.05 Rw.01 Cipete Selatan, Cilandak Jakarta Selatan, Cipete Selatan, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN RIDWAN EMPON WIKARTA, SH beralamat di The CEO Building, 12 floor, Jl. TB Simatupang No.18 C, Cilandak, Jakarta Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT. Dwi Lijaya Bersaudara, bertempat tinggal di Perum Graha Gandaria Blok F2 No. 1 Rt.024 Rw.10 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang, Sako, Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Maret 2024 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN :

Bahwa dalam kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia, dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:



"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"

Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."*

ITIKAD BAIK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata :

"Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"

II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM :

A. KRONOLOGIS KEJADIAN :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Owner Representative Hotel Grand Inna Daira yang berdasarkan Surat Penunjukan No.003/I/GDIP/2020 tanggal 08 Januari 2020 diberikan kewenangan untuk mengelola salah satu property hotel berupa commercial area yang terletak di Lantai 2 dan 3 Hotel Grand Inna Daira dengan total luas \pm 600 M2 yang terdiri dari lantai 2 = 300 M2 dan Lantai 3 = 300 M2. **(BUKTI – P1)**;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama bagi hasil untuk mengelola salah satu property commercial area yang berada di lantai 2 dan 3 Hotel Grand Inna Daira Palembang yang kemudian obyek kerjasama tersebut dikenal dengan nama KENZO LIVE RESTO DAN CAFE;
3. Bahwa untuk mewujudkan kesepakatan kerjasama tersebut, kemudian pada tanggal 29 Januari 2020 antara PIHAK PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil KENZO LIVE RESTO DAN CAFE yang dibuat dibawah tangan dengan Nomor Perjanjian : 003/PT-DLJB/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang selanjutnya Perjanjian tersebut dilegalisasi dan disahkan oleh Notaris JULIUS, SH di Palembang. **(Bukti P-2)**;

Halaman 2 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil KENZO LIVE RESTO DAN CAFE No. 003/PT-DLJB/II/2020 tanggal 29 Januari 2020, Penggugat berkedudukan sebagai PIHAK PERTAMA, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai PIHAK KEDUA;

5. Bahwa Adapun pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dimaksud adalah sebagai berikut :

a) Maksud dan Tujuan :

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama bagi hasil Kenzo Live Resto dan Cafe di Hotel Grand Inna Daira Palembang;

b) Jenis Kerjasama :

Pihak Pertama menyediakan tempat di Hotel Grand Inna Daira Palembang yaitu sebagai berikut :

- Lantai dasar sebagai akses masuk dan keluar Kantor Kenzo Live;
- Lantai Dua seluas 300 M2 beserta balkon untuk dijadikan Resto dan Café
- Lantai Tiga seluas 300 M2 untuk dapur dan persiapan perluasan Resto dan Cafe

Pihak Kedua akan menyediakan Investasi untuk Renovasi sampai dengan berjalannya Kenzo Live Resto dan Cafe

c) Management :

- 1) Management Kenzo Live akan terpisah dengan Pihak Pemilik dan Pemilik tidak ikut dalam operasional Management Kenzo Live;
- 2) Pihak Pertama akan diwakili oleh Pemilik dan salah satu audit keuangan yang akan diberikan gaji sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan akan mengawasi Management Operasional Resto dan Café;
- 3) Pihak Kedua akan diwakili oleh Pemilik dan akan diberikan gaji sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan akan mengawasi Management Operasional Resto dan Café;

d) Pembebanan Biaya :

Halaman 3 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk segala biaya yang keluar berhubungan dengan operasional Kenzo Live akan menjadi biaya dai Management Kenzo Live.

e) Syarat-syarat khusus :

- 1) Pihak Pertama berkewajiban menyediakan parkir di Hotel Grand Inna Daira;
- 2) Pihak Pertama berkewajiban memberikan fasilitas berupa 1 (satu) kamar setiap hari beserta compliment Dimana pembukaan kamar hanya diberikan akses kepada pemilik dari Pihak Kedua;
- 3) Pihak Pertama berkewajiban memberikan harga booking kamar khusus jika ada permintaan kamar dari pihak kedua;
- 4) Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diberikan diskon khusus sebesar 50% jika ditandatangani oleh pihak Pemilik dari kedua belah pihak dan akan terdaftar dalam system kasir operasional;
- 5) Tamu reguler akan diberikan diskon member sebesar 20% dan Tamu Hotel yang menginap akan diberikan diskon sebesar 10% (dan dapat dilakukan over billing dan akan ditagihkan kepada Pihak Hotel khusus tamu yang menginap di Hotel).
- 6) Share holder (Saham) pembagian hasil akan dilakukan peninjauan jika Pihak kedua telah mendekati Posisi BEP;
- 7) Jika terdapat kerusakan maka teknisi dari management operasional;
- 8) Pihak kedua berkewajiban menanggung biaya-biaya yang keluar dari Kerjasama ini yaitu desain, renovasi, biaya notaris dan lainnya;
- 9) Pihak Kedua berkewajiban menyediakan investasi untuk renovasi sampai dengan berjalannya Kenzo :Live Resto dan Café;
- 10) Biaya koordinasi akan diberikan limit kepada management operasional sebesar Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp.

Halaman 4 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan);

11) Jika terjadi permasalahan yang menyebabkan terputusnya Kerjasama diantara kedua belah pihak ataupun tidak ada titik temu pada saat perjanjian perpanjangan Kerjasama segala investasi yang melekat menjadi milik Pihak Pertama, dan segala investasi yang dapat dibawa menjadi milik Pihak Kedua;

f) Bagi Hasil :

Pihak Pertama mendapatkan bagi hasil sebesar 32% dari Net Profit, sedangkan Pihak Kedua mendapatkan bagi hasil sebesar 68% dari Nett Profit.

Bagi hasil akan dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan akan dibagikan setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya.

g) Jangka waktu :

Perjanjian Kerjasama bagi hasil ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai pada waktu *Grand Opeening* sampai dengan lima tahun kedepan.

6. Bahwa Draft Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Café sepenuhnya disusun dan dibuat oleh pihak TERGUGAT.

7. Bahwa didalam Perjanjian Kerjasama tersebut tidak dicantumkan secara jelas dan tegas tentang hal-hal sebagai berikut yang merupakan suatu kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam suatu perjanjian kerjasama bagi hasil yaitu antara lain :

a) Nilai investasi masing-masing yang akan dijadikan rujukan besarnya pembagian bagi hasil bagi para pihak;

b) Mekanisme Kontrol terhadap Pembukuan;

c) Kewajiban Penggunaan Rekening bersama atau *joint account*;

8. Bahwa pada awalnya perjanjian berjalan dengan lancar dan TERGUGAT telah telah memberikan bagi hasil kepada PENGGUGAT untuk periode Februari 2021 s/d September 2022 dengan Total yang telah dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.308.347.946,- (**Bukti P-3**);

Halaman 5 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa namun demikian walaupun sampai dengan September 2022 Penggugat telah memperoleh haknya sesuai dengan perjanjian, PENGGUGAT merasa pendapatan yang diperoleh dari Kerjasama bagi hasil dimaksud tidak optimal; dan untuk menghilangkan kecurigaan tersebut, PENGGUGAT selaku pihak dalam Kerjasama tersebut memohon kepada TERGUGAT untuk dilakukan transparansi dalam bidang keuangan yaitu dengan membuka dan menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) dan tidak menggunakan rekening pribadi.

10. Bahwa permintaan atau usulan PENGGUGAT untuk menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) yang akan mencatat semua transaksi keuangan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil dimaksud adalah sangat beralasan dan memang biasa dilakukan didalam suatu usaha Kerjasama bagi hasil karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk control guna mewujudkan transparansi didalam melaksanakan Kerjasama bagi hasil;

11. Bahwa pada awalnya TERGUGAT sepakat untuk membuka rekening bersama (*joint account*) dimaksud, namun kemudian entah apa alasannya tiba-tiba TERGUGAT berubah pikiran dan menolak untuk membuka dan menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) dimaksud, hal tersebut ditegaskan dalam suatu Pertemuan (*Meeting*) tanggal 29 Desember 2022 yang mana penolakan tersebut dituangkan dalam Notulen Pertemuan tanggal 29 Desember 2022 yang dihadiri dan ditandatangani oleh DAVID, WIRA, PANCA dan OKTA (Tergugat);

(Bukti P-4).

12. Bahwa isi NOTULEN pertemuan tanggal 29 Desember 2022 dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Pak Okta tidak menyetujui pembuatan Rekening Bersama Kenzo Live, karena acuan dari Kontrak Perjanjian;
- b) Pihak Kenzo Live ingin menyelesaikan Kerja sama sampai berakhirnya kontrak sampai tahun 2025;
- c) Pihak Kenzo Live menyarankan untuk mempekerjakan pihak Hotel dalam Management Kenzo Live;
- d) Opsi terakhir Pihak Kenzo Live ingin mengundurkan diri dengan catatan pengembalian nilai ganti rugi sebesar Rp. 2,5 milyar.



13. Bahwa akibat tidak adanya kesepakatan penggunaan Rekening bersama sebagaimana tertuang dalam Notulen tanggal 29 Desember 2022 tersebut kemudian kegiatan operasional Kenzo Live dan Cafe menjadi terhenti dengan sendirinya karena management Kenzo Live dan Cafe tidak melaksanakan kegiatan operasionalnya;

14. Bahwa atas terhentinya kegiatan operasional Kenzo Live dan Cafe tersebut kemudian tiba-tiba pada tanggal 3 Januari 2023, PENGGUGAT memperoleh Surat Somasi dari TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Rustini and Partners, yang pada intinya sebagai berikut : **(BUKTI P-5)**

- a) Menuduh bahwa PENGGUGAT telah melakukan penutupan secara paksa;
- b) TERGUGAT keberatan atas penggunaan rekening bersama dikarenakan hal tersebut tidak diatur dalam Perjanjian Kerjasama Bagi hasil No. 003/PT-DLJB/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.

15. Bahwa atas Surat Somasi dari TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Rustini & Partners tersebut kemudian PENGGUGAT melalui Kuasanya menjelaskan melalui Suratnya tertanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut : **(BUKTI P-6)**

- a) Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 tidak ada penutupan secara paksa terhadap Kenzo Live Resto & Café oleh pihak management hotel dalam hal ini management hotel terpisah ada pun penutupan sudah di infokan satu hari sebelumnya ke pihak management Kenzo melalui media whatsapp sebagai sarana komunikasi;
- b) Surat perjanjian kerjasama bagi hasil Kenzo Live Resto Dan Café nomor : 003/PT.DLJB/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tidak disepakati sebagai mestinya dan tidak transparan laporan keuangan mengenai revenue profit Kenzo yang akan berpengaruh pada share profit dimana merugikan pihak MUHAMMAD DARMANSYAH;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan segala kewenangan yang diberikan kepada kami, maka kami meminta kepada Saudara agar dapat meluangkan waktu untuk bertemu dan berdiskusi. Waktu pertemuan kami harapkan dapat disepakati secara lisan.

Halaman 7 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena tidak ada respon dan tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk penyelesaian permasalahan tersebut, kemudian pada tanggal 11 Januari 2023 PENGUGAT melalui Kuasanya mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengosongan lahan bangunan kepada TERGUGAT, yang isinya sebagai berikut : **(BUKTI P-7)**

Dengan Surat ini Kami Informasikan Sehubungan Dengan Perselisihan Antara Pihak Pertama Dan Pihak Kedua Yang Belum terselesaikan Untuk Menghindari Praduga Tak Bersalah Atas Barang Barang Milik Kenzo Resto Dan Café Yang Berada Di Gedung Grand Daira Hotel Ber Alamat Jl. Jend. Sudirman No.153, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114 Maka Pihak Pertama Memberi Kesempatan Sebagai Berikut :

- a) Segera Melakukan Pengosongan Lahan Bangunan Paling Lambat Sampai Akhir Januari 2023, Apabila Pihak Kenzo Resto Dan Café Tidak Memindahkan Barang Yang Menjadi Hak Dari Kenzo Resto Dan Café Sampai Batas Waktu Yang Sudah Ditentukan, Maka Pihak Pertama Akan Memindahkan Barang - Barang Kenzo Resto Dan Café Ketempat Yg Ditentukan Oleh Pihak Pertama.
- b) Pihak Pertama Tidak Bertanggung Jawab Atas Kehilangan Barang Yg Menjadi Milik Kenzo Resto Dan Café Diruang Lingkup Gedung Grand Daira Hotel.

17. Bahwa walaupun permohonan pengosongan lahan bangunan sebagaimana dimaksud sudah diberikan tenggang waktu yang wajar sesuai dengan kepatutan yaitu sampai akhir Januari 2023, namun kenyataannya sampai dengan dimajukannya Gugatan ini TERGUGAT belum juga mengosongkan lahan bangunan dimaksud sehingga PENGUGAT mengalami kerugian berupa kehilangan pendapatan sewa yang seharusnya diterima;

18. Bahwa disisi lain, dengan adanya penolakan pembuatan atau penggunaan Rekening Bersama (*Joint Account*) dikaitkan dengan tidak optimalnya penghasilan bagi hasil yang diterima oleh PENGUGAT, menimbulkan dugaan atau kecurigaan bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan Kerjasama Bagi Hasil tersebut telah tidak transparan.

Halaman 8 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa atas dugaan kecurangan dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil yang dilakukan dengan pengelolaan keuangan yang tidak transparan tersebut selanjutnya PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Apriani, SH & Partners telah melakukan Somasi ke I kepada TERGUGAT melalui Suratnya tanggal 31 Januari 2023 (**BUKTI P-8**) serta Somasi ke II melalui Suratnya tanggal 2 Februari 2023 (**BUKTI P-9**), kedua Somasi tersebut intinya berisikan agar terhadap keuangan Kenzo Live dan Café dilakukan Audit secara Bersama-sama, namun sampai batas waktu yang ditentukan, Somasi tersebut tidak ditanggapi oleh pihak TERGUGAT;

20. Bahwa atas dugaan terjadinya kecurangan tersebut karena TERGUGAT tidak mau menanggapi SOMASI yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksud, PENGGUGAT telah melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada Kepolisian Resort Kota Besar Palembang pada tanggal 10 Februari 2023; (**BUKTI P-10**)

21. Bahwa Dugaan kecurigaan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang telah melakukan kecurangan yang disebabkan oleh pelaksanaan perjanjian Kerjasama yang tidak transparan didalam masalah pengelolaan transaksi keuangannya terbukti Ketika dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Drs, ABDUL MONTALIB & YUNUS atas permintaan Kasat Reskrim Polres Kota Besar Palembang sebagaimana dituangkan dalam LAPORAN AUDIT PROFIT AND LOSS KENZO LIVE RESTO AND CAFÉ TAHUN 2022 tanggal 14 Juni 2023; (**BUKTI P-11**)

22. Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs, ABDUL MONTALIB & YUNUS atas permintaan Kasat Reskrim Polres Kota Besar Palembang sebagaimana dimaksud, setelah dihitung Kembali Net Profit dengan membandingkan sebelum penyesuaian dengan setelah penyesuaian bulan Januari sampai dengan November Tahun 2022 diperoleh kesimpulan bahwa :

- a) Kerjasama Bagi Hasil Bulan Januari s/d November 2022 yang belum dibagikan sebesar Rp. 295.646.853,- (*duaratus Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*).

Halaman 9 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



b) Kerjasama Bagi Hasil Bulan Desember 2022 tidak dapat dihitung karena data dan dokumen tidak ditemukan;

c) Dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 813.529.471,- (*delapan ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*) tidak tersedia;

d) Dokumen Pembayaran dan Tanda Terima Uang Service sebesar Rp.618.734.254,- (*enam ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah*) Tidak tersedia.

23. Bahwa kenyataannya Selisih kekurangan bagi hasil bulan Januari s/d November 2022 sebesar Rp. 295.646.853,-, - (*dua ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*).

serta bagi hasil untuk bulan Desember tahun 2022 sebesar Rp. 76.000.000,- (*tujuh puluh enam juta rupiah*) sampai dengan dimajukannya gugatan ini belum juga dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

24. Bahwa berdasarkan alasan dan kronologis peristiwa tersebut diataslah Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Palembang.

B. TENTANG PENGHENTIAN KEGIATAN OPERASIONAL KENZO LIFE RESTO DAN CAFE :

1. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah melakukan Penutupan Secara Paksa kegiatan Operasional Kenzo Live Resto dan Café sebagaimana dituduhkan oleh TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Rustini & Partners sebagaimana Suratnya tanggal 3 Januari 2023;

2. Bahwa Kegiatan operasional Kenzo Live Resto dan Café terhenti dengan sendirinya sejak tanggal 29 Desember 2022 Ketika TERGUGAT Menolak untuk menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) dalam mengelola keuangan Kerjasama Bagi hasil sebagaimana dimaksud;

3. Bahwa PENGGUGAT hanya meminta TERGUGAT untuk mengosongkan tempat yang menjadi obyek kerjasama dimaksud melalui suratnya tanggal 11 Januari 2023;



4. Bahwa Adapun alasan PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk mengosongkan tempat yang menjadi obyek Kerjasama adalah dikarenakan management Kenzo Live Resto dan Café sudah tidak mau lagi melaksanakan kegiatan operasionalnya dikarenakan tidak bersedia atau menolak menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) dalam pengelolaan keuangannya;

5. Bahwa Tindakan perintah pengosongan sebagaimana dimaksud adalah sangat beralasan hukum;

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT :

1. Bahwa TERGUGAT secara tanpa adanya itikad baik telah dengan sengaja menolak untuk membuka dan menggunakan Rekening Bersama (*joint account*) yang merupakan alat kontrol bagi para pihak didalam melaksanakan transparansi penggunaan keuangan didalam suatu perjanjian kerja sama bagi hasil;

2. Bahwa penggunaan Rekening Bersama atau *Joint Account* didalam suatu perjanjian kerjasama usaha bagi hasil adalah merupakan suatu hal yang lazim dan biasa dipersyaratkan dalam dunia bisnis karena merupakan alat kontrol para pihak didalam penggunaan dan pengeluaran keuangan yang merupakan pelaksanaan dari azas keseimbangan dan fairness didalam suatu perjanjian;

3. Bahwa TERGUGAT dengan itikad tidak baik sengaja tidak mau membayar selisih kekurangan bagi hasil bulan januari s/d November 2022 serta bagi hasil bulan Desember 2022 yang totalnya sebesar Rp. 371.646.853,- (*tiga ratus tujuh puluh satu juta enamratus empat puluh enam delapan ratus lima puluh tiga rupiah*).

4. Bahwa memang benar didalam Perjanjian Kerjasama Usaha Bagi Hasil KENZO LIVE RESTO DAN CAFE yang dibuat dibawah tangan dengan Nomor Perjanjian : 003/PT-DLJB/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 tidak dicantumkan secara tegas tentang kewajiban penggunaan Rekening Bersama (*joint account*) sebagaimana dimaksud, namun karena penggunaan Rekening Bersama (*joint account*) adalah merupakan suatu kebiasaan yang lazim digunakan dalam suatu perjanjian kerjasama bagi hasil yang fungsinya sebagai alat kontrol didalam penggunaan dan pengeluaran keuangan suatu kegiatan usaha, maka sudah seharusnya kewajiban menggunakan rekening bersama (*joint account*) tersebut adalah merupakan suatu ketentuan yang



mengikat dalam suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (3) jo 1339 KUHPerdara.

5. Bahwa Perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah bahwa TERGUGAT sebagai pihak yang Membuat dan Menyusun Draft Perjanjian telah dengan sengaja tidak mencantumkan Nilai Investasi yang akan dilakukan, sedangkan disisi lain PENGGUGAT dengan jelas menyediakan Aset property berupa bangunan yang akan digunakan sebagai obyek kerjasama seluas 600M2 beserta fasilitas-fasilitasnya.

6. Bahwa dengan tidak dicantulkannya nilai investasi yang harus diinvestasikan oleh TERGUGAT mengakibatkan tidak adanya pedoman atau patokan yang dapat dijadikan dasar perhitungan pembagian keuntungan hasil usaha; sedangkan disisi lain dalam Perjanjian bagi hasil aquo pembagiannya adalah 38% PENGGUGAT dan 62% TERGUGAT tanpa adanya acuan yang menjadi dasar pembagian besarnya hasil usaha dimaksud. Dengan demikian Perjanjian menjadi tidak seimbang atau berat sebelah, Dan Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut jelas merupakan Penyalahgunaan Keadaan, yang merupakan bentuk Perbuatan melawan hukum.

Pasal 1338 ayat (3) :

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik

Pasal 1339 KUHPerdara :

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

7. Bahwa akibat TERGUGAT menolak untuk menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) dan dengan tetap menggunakan rekening pribadinya didalam mengelola keuangan Kerjasama Kenzo Life Resto dan Café mengakibatkan Kerjasama bagi hasil menjadi sulit dikontrol karena tidak transparan sehingga menyebabkan PENGGUGAT dirugikan.

8. Bahwa Kerugian yang nyata dari ketidaktransparan pengelolaan keuangan Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Life Resto dan Café tersebut berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUNTALIB & YUNUS atas permintaan Kasat Reskrim Polres Kota Besar Palembang sebagaimana dimaksud, setelah dihitung Kembali Net Profit dengan membandingkan sebelum penyesuaian dengan setelah penyesuaian bulan Januari sampai dengan November Tahun 2022 adalah adanya selisih pembagian usaha yang masih harus dibagikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 295.646.853,- (*dua ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*) ditambah bagi hasil bulan Desember 2022, serta bagi hasil bulan Desember 2022 yang besarnya Rp. 76.000.000,- (*tujuh puluh enam juta rupiah*).

9. Bahwa kerugian lainnya yang dialami oleh PENGGUGAT dari Kerjasama yang dilakukan secara tidak transparan tersebut adalah kerugian immaterial.

KAIDAH HUKUM :

- Dalam azas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya;
- Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Bahwa azas kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak yang berarti dalam keadaan tertentu Hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian terjadi secara sepihak. Mengingat sistem hukum perjanjian yang bersifat terbuka, maka pada waktu terjadi suatu perjanjian yang berlaku tidak hanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Adat saja, tetapi nilai-nilai hukum lainnya yang hidup dikalangan rakyat lainnya sesuai dengan kepatutan, keadilan perikemanusiaan seperti penyalahgunaan keadaan atau larangan penyalahgunaan ekonomi yang berlaku secara berdampingan dan saling mengisi sehingga merupakan suatu kesatuan. Oleh karena

Halaman 13 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



itu nilai-nilai yang dimaksud mempunyai pengaruh yang dapat dipakai sebagai upaya terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati (Vide Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum M.A. hal 360).

Akibat adanya penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak dalam posisi yang kuat dan keadaan menguntungkan, sehingga merugikan pihak lain yang dalam posisi lemah, adalah merupakan perbuatan yang tidak patut dan tercela, Hakim wajib memulihkan keseimbangan dan rasa keadilan masyarakat. (pasal 28 ayat 1 UU No 4 tahun 2004 jo UU pasal 4 dan pasal 5 No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman);

IV. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.

1) KERUGIAN MATERIL

a) Kerugian Materil yang langsung dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum Tergugat adalah berupa :

- Selisih pembagian usaha yang masih harus dibagikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 295.646.853,- (*dua ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*).

- Bagi hasil bulan Desember 2022 sebesar Rp. 76.000.000,- (*tujuh puluh enam juta rupiah*).

b) Kerugian materil yang berupa kehilangan pendapatan sewa ruangan akibat Bangunan eks Kerjasama Usaha Kenzo Life Resto dan Café tidak dikosongkan oleh Tergugat 12 bulan x 600M2 x Rp. 75.000,- = Rp. 540.000.000,- (*lima ratus empat puluh juta rupiah*).

2) KERUGIAN IMMATERIL

Kerugian immateril yang telah dialami oleh Penggugat berupa penderitaan psikis akibat kehilangan usaha yang jika dirupiahkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan Menghadirkan Para Pihak dipersidangan dan berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut

PETITUM

PRMAIR :

Halaman 14 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;
- 3) Menyatakan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Café Nomor : 003/PT-DLJB/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 Tidak berlaku lagi (Batal) sejak tanggal 29 Desember 2022 beserta segala akibat hukumnya ;
- 4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi :
 - Ganti rugi materil sebesar Rp. 912.646.853,- (*Sembilan ratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*).
 - Ganti Rugi immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);

Atau

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar putusan dijatuhkan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan relaas panggilan tanggal 5 Maret 2024 pihak Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir, maka sidang ditunda. Pada tanggal 2 April 2024 berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Maret 2024 pihak Tergugat belum hadir di persidangan dan sidang ditunda. Pada persidangan tanggal 22 April 2024, para pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fatimah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 15 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2024/PN.Plg tertanggal 01 Maret 2024 dalam perkara *a quo* adalah **tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)**, karena selain **gugatan tidak memuat secara rinci dan jelas mengenai dasar hukum dalil (*rechts grond*)** diajukannya **Gugatan**, gugatan *a quo* juga tidak jelas objek sengketa serta saling bertentangan antara posita dan petitumnya;

Bahwa di dalam buku HUKUM ACARA PERDATA oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 448 s/d 456, disebutkan setidaknya ada 4 (empat) bentuk eksepsi Gugatan Kabur, antara lain :

1. **Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;**
2. **Tidak jelasnya objek sengketa ;**
3. **Petitum gugat tidak jelas ;**
4. **Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;**

Bahwa dalam buku HUKUM ACARA PERDATA oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, mengenai KETIDAKJELASAN dasar hukum dalil gugatan disebutkan pada halaman 449, point a) *Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, adalah :*

*"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).";*

Bahwa dalam gugatan *a quo* halaman 2 pada angka 2, 3, 4, dan 5, Penggugat telah mendalilkan adanya bentuk hubungan kerjasama yang sudah terjalin antara Penggugat dan Tergugat yakni Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: **003/PT-DLJB//2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan telah dilegalisasi dengan Nomor: LEG.03//2020 di Kantor Notaris Julius, S.H., M.Kn di Palembang.**

Bahwa sedangkan pada faktanya Tergugat hanya menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe **Nomor: 002/PT-DLJB//2020 tanggal 29 Januari 2020 MELAINKAN BUKAN** Surat

Halaman 16 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Perjanjian Kerjasama Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: **003/PT-DLJB/II/2020**;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai objek sengketa didalam dalil gugatan Penggugat yaitu objek sengketa yang mana, apakah yang dimaksud Penggugat objek sengketa Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: **003/PT-DLJB/II/2020** tanggal 29 Januari 2020 ataukah objek sengketa Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: **002/PT-DLJB/II/2020** tanggal 29 Januari 2020 yang dimaksud dalam surat gugatan a quo, maka gugatan Penggugat baik di dalam posita maupun dalam petitumnya menjadi tidak jelas objek sengketanya;

Bahwa oleh karena **gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel)**, maka secara yuridis formal cukup berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat **di tolak (Onzgr) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat dalam hal perkara a quo merupakan perwakilan dari Hotel Grand Inna Daira Palembang (sekarang disebut Hotel Grand Daira Palembang) telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan telah di LEGALISASI dengan Nomor: LEG.03/II/2020 di Kantor Notaris Julius, S.H., M.Kn di Palembang;

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 Pasal 3 Ayat 2 yang menyatakan "*Pihak Pertama (Penggugat) akan diwakili oleh pemilik dan salah satu audit keuangan yang akan diberikan gaji sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan akan mengawasi Management Kenzo Live Resto dan Cafe*), yang kemudian Penggugat menunjuk auditor keuangan yaitu **sdr. DAVID NOVRIANTO** yang ditugaskan untuk audit dan pengawasan Management Kenzo Live Resto dan Cafe setiap bulannya dan menerima hak berupa gaji dari Management Kenzo Live Resto dan Cafe sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) yang dibayarkan melalui rekening Bank BCA Nomor: 8570400267 atas nama David Novriyanto;

Bahwa dengan demikian, seharusnya secara hukum Penggugat dalam Gugatannya juga harus menarik PT. Musi Lintas Permata dan Sdr. David



Novriyanto sebagai pihak dalam gugatannya. Untuk itu, dengan tidak ditariknya PT. Musi Lintas Permata dan David Novriyanto menjadi pihak dalam Perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**) (*Vide*: Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971 Jo. Putusan MA RI No. 1038k/Sip/1972), maka secara yuridis formal cukup berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat **di tolak (Onzgr) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**.

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan perbuatan Tergugat telah melanggar Hak-Hak dari Penggugat selaku perwakilan dari Hotel Grand Inna Daira Palembang (sekarang Hotel Grand Daira Palembang) yang merupakan tempat beroperasionalnya unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe, yang secara langsung juga telah melanggar hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat juga dalam dalil-dalil gugatannya merasa keberatan atas ditolaknya untuk membuka dan menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*), sehingga berawal dari penolakan pembukaan dan menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) yang dilakukan oleh Tergugatlah menyebabkan Penggugat melakukan penutupan secara sepihak unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe;

Bahwa sudah jelas dan secara fakta mengenai membuka dan menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) tersebut adalah hal wajar jika Tergugat menolak dan keberatan untuk sepakat dengan Penggugat, karena hal tersebut tidak dicantumkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil KENZO LIVE RESTO DAN CAFE No. 002/PT-DLJB//2020 tanggal 29 Januari 2020;

Bahwa atas penjelasan diatas, maka tidak ada perbuatan Tergugat yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena semua perbuatan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, justru sebaliknya Penggugatlah yang dalam hal ini menjadi perwakilan dari Hotel Grand Inna Daira Palembang (sekarang Hotel Grand Inna Palembang) tidak beritikad baik yang dimana tempat tersebut beroperasionalnya unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe melakukan secara sepihak tanpa berpedoman pada Surat Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-DLJB//2020;

Halaman 18 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena cukup dasar alasan untuk **menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPerdata**, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan **gugatan Penggugat harus dibatalkan demi hukum atau di tolak (onzgr) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat tentang kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dalam jawaban secara *mutatis mutandis* dapat diberlakukan pula dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1 s/d 7 halaman 2 s/d halaman 4 adalah dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak;

Bahwa pada faktanya tanggal 29 Januari 2020 antara Tergugat selaku Direktur PT. Dwi Lijaya Bersaudara dengan Penggugat yang mewakili Hotel Grand Inna Daira Palembang (sekarang disebut Hotel Grand Daira Palembang) telah sepakat memutuskan untuk menjalankan kerjasama bisnis dalam bentuk tertulis dan/atau mengikatkan diri yang tertuang dalam suatu perjanjian sebagaimana dituangkan dalam **Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB//2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan telah dilegalisasi dengan Nomor: LEG.03//2020 di Kantor Notaris Julius, S.H., M.Kn di Palembang.**

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut Penggugat tidak ada menyebutkan bahwa dirinya adalah Owner Representative Hotel Grand Inna Daira. Jadi bagaimana mungkin tiba-tiba setelah adanya gugatan *a quo* kemudian sekarang Penggugat mengaku dirinya adalah Owner Representative Hotel Grand Inna Daira sedangkan pada faktanya Penggugat karena jabatannya dan kewenangannya sendiri telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB//2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan sejak dibukanya Kenzo Live Resto dan Cafe pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan ditutupnya secara sepihak dengan cara di gembok oleh Penggugat pada tanggal 29 Desember 2022, kurang lebih selama 2 tahun lamanya Penggugat selalu mendapatkan Sharing Profit setiap bulannya yang

Halaman 19 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Penggugat melalui rekening pribadinya sehingga menjadi sangat membingungkan apabila mengenai kewenangan yang diakui dalam dalil Gugatan Penggugat angka 1 menyebutkan bahwa Penggugat hanya diberikan kewenangan untuk mengelola salah satu property hotel berupa commercial area yang terletak di Lantai 2 dan 3 Hotel Grand Inna Daira.

Bahwa Kami sama sekali tidak menemukan adanya dasar hukum atau *legal standing* adanya jabatan baik didalam Perseroan Terbatas (PT) maupun dalam perhotelan yang menyebutkan adanya jabatan *Owner Representative* memiliki kewenangan untuk menandatangani kerjasama bisnis dan dapat menerima sharing profit dari hasil bisnis tersebut melalui rekening pribadinya yang seharusnya jabatan owner representative tentunya tidak berhak menggunakan rekening pribadinya untuk menerima keuntungan bagi hasil dari kerjasama bisnis atau dengan kata lain seharusnya menggunakan rekening bank atas nama perusahaan, sehingga secara fakta hukum dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan saling bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa walaupun Surat Penunjukkan Penggugat sebagai Owner Representative Hotel Grand Inna Daira Palembang memang ada dan sudah ditandatangani oleh Manajemen Hotel Grand Inna Daira Palembang pada tanggal 8 Januari 2020, pertanyaannya kenapa tidak pernah diperlihatkan kepada Tergugat dan kenapa tidak disebutkan didalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 bahwa Penggugat adalah sebagai Owner Representative Hotel Grand Inna Daira Palembang? Sedangkan Tergugat menyebutkan bahwa diri Tergugat adalah Direktur PT. Dwi Lijaya Bersaudara sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT. Dwi Lijaya Bersaudara;

Bahwa sudah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat sebagai pihak yang mewakili Hotel Grand Inna Daira Palembang dan Tergugat sebagai Direktur PT. Dwi Lijaya Bersaudara secara sadar sepenuhnya telah sepakat memutuskan untuk menjalankan kerjasama bisnis dalam bentuk tertulis dan/atau mengikatkan diri yang tertuang dalam suatu perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 yang mana dalam Pasal 8 Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Grand Opening Kenzo Live Resto & Cafe pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Bahwa sudah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi bahwa sebelum unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe ditutup secara sepihak oleh Penggugat dengan cara menggembok pintu akses masuk unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe pada tanggal 29 Desember 2023, Penggugat sebagai pihak yang mewakili Hotel Grand Inna Daira Palembang telah menerima Sharing Profit (bagi hasil) selama 22 bulan melalui rekening pribadinya yakni Rekening Bank BCA Nomor: 286-0382329 atas nama Muhammad Darmansyah dan/atau Rekening Bank Artha Graha Internasional Nomor: 1079788586 atas nama Muhammad Darmansyah sebesar Rp.1.308.347.946,56,- (*satu milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh sembilan ratus empat puluh enam koma limapuluh enam rupiah*) yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawabannya pada angka 10;

Bahwa atas alasan tersebut diatas, apapun alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya mengenai jabatannya, secara fakta hukum Penggugat adalah pihak yang mewakili Hotel Grand Inna Daira Palembang yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan telah menerima bagi hasil selama 22 bulan sebesar Rp.1.308.347.946,56,- (*satu milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh sembilan ratus empat puluh enam koma lima puluh enam rupiah*) yang diterima oleh Penggugat melalui rekening pribadinya bukan melalui rekening bank atas nama Hotel Grand Inna Daira Palembang ataupun manajemennya dan/atau rekening bank atas nama PT. Musi Lintas Permata selaku perusahaan yang menaungi Hotel Grand Inna Daira Palembang.

Bahwa menjadi sangat ironis apabila Penggugat juga mendalilkan pada angka 3 & angka 6 dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Usaha Kenzo Live Resto & Cafe yang dibuat dibawah tangan dengan Nomor Perjanjian: 003/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020, yang draft nya disusun dan dibuat Tergugat yang selanjutnya Perjanjian tersebut dilegalisasi dan disahkan oleh Notaris JULIUS, SH di Palembang, bertindak untuk dan atasnama dirinya sendiri selaku pengusaha.

Bahwa pada faktanya dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020, Penggugat tidak menyebutkan dirinya selaku pengusaha, namun yang

Halaman 21 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



tertulis adalah antara Bpk. Muhammad Darmansyah/ Hotel Grand Inna Daira Palembang (Penggugat) dengan Bpk. Oktu Vianus/ PT. Dwi Lijaya Bersaudara (Tergugat) yang mana kedua belah pihak secara sadar sepenuhnya telah sepakat memutuskan untuk menjalankan kerjasama bisnis dalam bentuk tertulis dan/atau mengikatkan diri dan menandatangani kesepakatan yang tertuang dalam **Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan telah dilegalisasi dengan nomor: LEG.03/II/2020 di Kantor Notaris Julius, S.H., M.Kn di Palembang.**

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8 halaman 4 yang menyatakan "**Tergugat telah memberikan bagi hasil kepada Penggugat untuk periode Februari 2021 s/d September 2022 dengan total yang telah dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.308.347.946,-**" adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Bahwa fakta yang sebenarnya bagi hasil yang telah diberikan oleh Tergugat ke Penggugat dari bulan Februari 2021 s/d September 2022 adalah sebesar **Rp. 1.110.254.083,- (satu milyar seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah);**

Bahwa perhitungan yang didalilkan Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 1.308.347.946,- (*satu milyar tiga ratus delapan juta tigas ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah*) tersebut adalah merupakan bagi hasil bulan Februari 2021 s/d November 2022;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9 s/d angka 24 halaman 4 s/d 8 adalah dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak yang akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa ibarat kerjasama bisnis dengan anak manja yang pikirannya belum dewasa, tentunya apapun maunya harus dituruti semua walaupun tidak diatur dalam perjanjian kerjasama bisnis, apabila maunya tidak terkabulkan maka akan berbuat sesuka hati. Bahwa Tergugat pernah mengabulkan permintaan Penggugat yang disampaikan secara lisan yang mana Penggugat meminta untuk penambahan bagi hasil yang semula sebesar 32% menjadi sebesar 40% dari nett profit sedangkan hal tersebut tidak tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020, namun demi menghindari selisih paham dengan Penggugat dan lancarnya usaha Kenzo Live Resto & Cafe, maka pada bulan September 2022 sampai dengan

Halaman 22 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Bulan November 2022, atas persetujuan Tergugat, maka Penggugat telah menerima tambahan bagi hasil menjadi sebesar 40% dari nett profit. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2022, Penggugat kembali berulah dengan meminta kepada Tergugat untuk meng-akuisisi perusahaan Tergugat kepada Penggugat dengan tujuan agar Penggugat dapat mengelola sendiri unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe atau meminta Tergugat untuk membuka rekening bersama (*joint account*) atas Management Kenzo Live Resto dan Cafe. Atas permintaan tersebut, Tergugat mengabaikannya dikarenakan dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak diajukan secara tertulis (resmi) kepada Tergugat;
2. Tidak ada dalam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020;
3. Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 menyebutkan "*Management Kenzo Live akan terpisah dengan pihak pemilik dan pemilik tidak ikut dalam operasional management Kenzo Live*" artinya Pemilik dalam hal ini Tergugat I dan Penggugat tidak dapat masuk dalam manajemen Kenzo Live termasuk membuat rekening bersama atas management Kenzo Live;
4. Menjadi tidak logis apabila permintaan tersebut baru diajukan setelah 22 bulan operasional unit Kenzo Live Resto dan Cafe berjalan dan mendapatkan pendapatan dengan peningkatan keuntungan setiap bulannya.

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak merespon keinginan Penggugat untuk membuka rekening bersama atas usaha unit Kenzo Live Resto dan Cafe, maka pada tanggal 28 Desember 2022, Penggugat, mengirim pesan Whatsapp kepada Manajemen Kenzo Live Resto dan Cafe menyampaikan akan melakukan penutupan terhadap unit usaha Kenzo Live yang berada di Hotel Grand Inna Daira Palembang sebagaimana diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 15 huruf a) menyebutkan: *... "Penggugat melalui Kuasanya menjelaskan melalui Suratnya tertanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut :*

- a) *Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 tidak ada penutupan secara paksa terhadap kenzo live resto & café oleh pihak management hotel dalam hal ini management hotel terpisah ada*



punpenutupan sudah di infokan satu hari sebelumnya kepihakmanagement kenzo melalui media whatsapp sebagai saranakomunikasi... dst”

Bahwa benar ternyata pada tanggal 29 Desember 2022, pagi harinya Karyawan Kenzo Live Resto dan Cafe yang ingin bekerja mendapati pintu yang menjadi akses utama untuk masuk ke unit Usaha Kenzo Live Resto dan Cafe sudah dalam keadaan tergembok dan tidak dapat dibuka yang mengakibatkan kegiatan Usaha Kenzo Live Resto & Cafe tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya;

Bahwa dikarenakan Penggugat selalu bertindak semena-mena dan disisi lain Tergugat juga sudah merasa lelah atas sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang sedikit-sedikit “Merajuk” kemudian mengancam akan menutup unit usaha kenzo Live atau meminta mengosongkan lahan bangunan yang berada di Hotel Grand Inna Daira Palembang, maka akhirnya pada tanggal 29 Desember 2022 didalam pertemuannya antara Tergugat yang didampingi oleh Sdr. Wira dengan Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Panca dan Sdr. David Novriyanto yang mana dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan pernyataan yang dituangkan dalam notulensi yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir sebagai berikut:

- b)** bahwa Tergugat tidak menyetujui pembuatan rekening bersama Managemen Kenzo Live karena tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020
- c)** bahwa Tergugat tetap menjalankan kerjasama Kenzo Live Resto dan Cafe sampai dengan berakhirnya masa kontrak sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020
- d)** bahwa dipersilahkan untuk menambah SDM dari pihak Hotel Grand Inna Daira untuk mengawasi manajemen Kenzo Live Resto dan Cafe
- e)** atau apabila Penggugat tetap pada keinginannya, maka Tergugat dan Managemen Kenzo Live Resto dan Cafe akan mengundurkan diri dari kerjasama bagi hasil dengan catatan meminta Penggugat mengembalikan uang ganti rugi sebesar Rp.2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*);

Halaman 24 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Bahwa setelah beberapa hari kemudian apa yang tertuang dalam notulensi tertanggal 29 Desember 2022 tersebut ternyata tidak direspon oleh Penggugat sedangkan pintu masuk unit usaha Kenzo Live Cafe dan Resto masih dalam keadaan tergembok sehingga Kenzo Live Resto dan Cafe tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, sehingga Tergugat khawatir apabila hal ini terus terjadi maka akan sangat merugikan diri Tergugat dan berdampak pada PHK terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di Kenzo Live Resto dan Cafe, untuk itu Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi secara tertulis melalui Surat Nomor: 012/KH-RP/SOM/II/2023 tertanggal 3 Januari 2023 kepada Penggugat terkait penutupan secara sepihak Unit Usaha Kenzo Live Resto & Cafe yang kemudian oleh Penggugat menanggapi dengan membalas Surat Somasi Tergugat tertanggal 4 Januari 2023 yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 tidak disepakati sebagaimana mestinya dan tidak transparannya laporan keuangan mengenai mengenai revenue profit kenzo yang akan berpengaruh pada shareprofit dimana merugikan pihak MUHAMMAD DARMANSYAH (*incasu* Penggugat)

Bahwa atas dasar tanggapan surat tertanggal 4 Januari 2023 dari Penggugat tersebut telah menjadi bukti bahwa Penggugat telah menutup unit Kenzo Live Resto dan Cafe atau tidak ingin membuka gembok pintu unit Kenzo Live Resto dan Cafe dan secara sepihak membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2023 Penggugat secara tiba-tiba mengirimkan Surat Perihal Pemberitahuan Pengosongan Lahan Bangunan kepada Tergugat. Surat tersebut memerintahkan kepada Tergugat agar segera melakukan Pengosongan Lahan Bangunan paling lambat sampai akhir Januari 2023 dan apabila tidak melakukan Pengosongan, maka Penggugat akan memindahkan barang-barang milik Penggugat secara paks

Bahwa setelah Penggugat menutup unit Kenzo Live Resto dan Cafe dan membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 secara sepihak dengan tuduhan tidak transparannya laporan keuangan mengenai revenue profit kenzo yang akan berpengaruh pada share profit dimana merugikan pihak Penggugat, serta meminta Tergugat agar segera

Halaman 25 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pengosongan Lahan Bangunan paling lambat sampai akhir Januari 2023, kemudian untuk membuktikan tuduhan tersebut ternyata pada tanggal 10 Februari 2023 Penggugat memberikan kuasa kepada Sdr. David Novriyanto untuk melaporkan Penggugat ke Polrestabes Palembang atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor: LPN/54/II/2023/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/ POLDA SUMSEL, yang mana laporan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Tergugat, Penggugat, saksi-saksi, ahli dan telah dilakukan juga pemeriksaan bukti-bukti surat dan hasil audit dari kantor akuntan publik, maka pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 dilakukan gelar perkara di ruang Gelar Bag Wassidik Ditreskrim Polda Sumsel, yang hasil gelar perkara menyatakan atas laporan pengaduan Tergugat III terhadap Penggugat tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP

Bahwa selanjutnya Penggugat merasa belum puas atas hasil gelar perkara tersebut, maka Penggugat memberikan kuasa kepada Sdr. David Novriyanto untuk melaporkan Penggugat kembali ke Polrestabes Palembang atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi: LP/B/2324/X/2023/SPKT/POLRESTABESPALEMBANG/POLDA SUMSEL tertanggal 20 Oktober 2023 yang mana atas laporan tersebut Polrestabes Palembang memutuskan untuk menghentikan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP yang dilaporkan oleh Pelapor (Sdr. David Novriyanto) terhadap Terlapor (Tergugat) sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/4818.b/III/2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan No. Pol. SPPP/4818.a/III/2024/RESKRIM tanggal 25 Maret 2024 dengan alasan tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

Bahwa atas penjelasan tersebut diatas sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan dan tidak dapat disangkal lagi bahwa:

- a) pada tanggal 29 Desember 2023 Penggugat telah menggembok secara sepihak pintu masuk unit Kenzo Live Resto dan Cafe yang berada di Hotel Grand Inna Daira Palembang;
- b) pada tanggal 4 Januari 2023, melalui surat tanggapan somasinya tertanggal 4 Januari 2023 Penggugat menyatakan tidak menyetujui

Halaman 26 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau membatalkan secara sepihak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dengan alasan tidak transparan laporan keuangan mengenai revenue profit kenzo yang akan berpengaruh pada share profit dimana merugikan pihak MUHAMMAD DARMANSYAH;

c) pada tanggal 11 Januari 2023 Penggugat secara tiba-tiba mengirimkan Surat Perihal Pemberitahuan Pengosongan Lahan Bangunan kepada Tergugat. Surat tersebut memerintahkan kepada Tergugat agar segera melakukan Pengosongan Lahan Bangunan paling lambat sampai akhir Januari 2023 dan apabila tidak melakukan Pengosongan, maka Penggugat akan memindahkan barang-barang milik Tergugat secara paksa;

d) pada tanggal 10 Februari 2023, Penggugat memberikan Kuasa kepada Sdr. David Novriyanto untuk membuat laporan pengaduan terhadap Tergugat di Polrestabes Palembang atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor: LPN/54/II/2023/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/ POLDA SUMSEL, tanggal 10 Februari 2023;

e) pada tanggal 20 Oktober 2023, Penggugat memberikan Kuasa kepada Sdr. David Novriyanto untuk membuat laporan pengaduan terhadap Tergugat di Polrestabes Palembang atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP berdasarkan Laporan Polisi: LP/B/2324/X/2023/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/POLDA SUMSEL tertanggal 20 Oktober 2023;

f) terhadap 2 (dua) laporan pengaduan yang dilaporkan oleh Sdr. David Novriyanto terhadap Tergugat atas tuduhan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP dan tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP di Polrestabes Palembang sebagaimana huruf d) dan huruf e) diatas telah dinyatakan tidak ditemukan unsur-unsur pidana dan dihentikan proses penyelidikannya, hal tersebut membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait tidak transparan laporan keuangan mengenai revenue profit kenzo yang akan berpengaruh pada share profit dimana merugikan pihak MUHAMMAD DARMANSYAH (*incasu* Penggugat) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.



g) Dikarenakan tuduhan Penggugat terhadap Tergugat terkait tidak transparan laporan keuangan mengenai revenue profit kenzo yang akan berpengaruh pada share profit dimana merugikan pihak MUHAMMAD DARMANSYAH (*incasu* Penggugat) telah tidak terbukti secara pidana, maka perbuatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada huruf a), b) dan c) diatas yang dilakukan secara sepihak, maka telah patut dan pantas dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mempunyai dasar hukum serta bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB//2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan berakibat menimbulkan kerugian bagi diri Tergugat;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat halaman 8 huruf B point 1 s/d 5 yang menyatakan "**TENTANG PENGHENTIAN KEGIATAN OPRASIONAL KENZO LIVE RESTO DAN CAFE**" adalah dalil yang mengada-ada dan memutarbalikkan fakta serta tidak berdasarkan kenyataan yang sehingga haruslah dikesampingkan;

Bahwa pada faktanya Penutupan secara paksa dengan cara menggembok pintu masuk usaha Kenzo Live Resto dan Cafe yang terletak di Hotel Grand Inna Daira Palembang yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Desember 2023 bukanlah kali pertama terjadi, sebelumnya sudah 2 (dua) kali Penggugat menggembok pintu masuk Usaha Kenzo Live Resto dan Cafe secara sepihak dan tanpa persetujuan Tergugat. Namun dikarenakan Tergugat masih dapat memakluminya dan memikirkan kerjasama bisnis jangka panjang yang harmonis, maka akhirnya bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan musyawarah mufakat sehingga usaha Kenzo Live Resto dan Cafe kembali beroperasi seperti biasanya.

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak merespon keinginan Penggugat untuk membuka rekening bersama atas usaha unit Kenzo Live Resto dan Cafe, maka pada tanggal 28 Desember 2022, Penggugat, mengirim pesan Whatsaap kepada Managemen Kenzo Live Resto dan Cafe menyampaikan akan melakukan penutupan terhadap unit usaha Kenzo Live yang berada di Hotel Grand Inna Daira Palembang sebagaimana diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 15 huruf a) menyebutkan:

..."Penggugat melalui Kuasanya menjelaskan melalui Suratnya tertanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut :

a) Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022 tidak ada penutupan secara paksa terhadap kenzo live resto & café oleh pihak

Halaman 28 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



management hotel dalam hal ini management hotel terpisah ada pun penutupan sudah di infokan satu hari sebelumnya kepihakmanagement kenzo melalui media whatsapp sebagai saranakomunikasi... dst”

Bahwa benar ternyata pada tanggal 29 Desember 2022, pagi harinya Karyawan Kenzo Live Resto dan Cafe yang ingin bekerja mendapati pintu yang menjadi akses utama untuk masuk ke unit Usaha Kenzo Live Resto dan Cafe sudah dalam keadaan tergembok dan tidak dapat dibuka yang mengakibatkan kegiatan Usaha Kenzo Live Resto & Cafe tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya;

Bahwa dikarenakan Penggugat selalu bertindak semena-mena dan disisi lain Tergugat juga sudah merasa lelah atas sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang sedikit-sedikit “Merajuk” kemudian mengancam akan menutup unit usaha kenzo Live atau meminta mengosongkan lahan bangunan yang berada di Hotel Grand Inna Daira Palembang, maka akhirnya pada tanggal 29 Desember 2022 didalam pertemuannya antara Tergugat yang didampingi oleh Sdr. Wira dengan Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Panca dan Sdr. David Novriyanto yang mana dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan pernyataan yang dituangkan dalam notulensi yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir sebagai berikut:

- b)** bahwa Tergugat tidak menyetujui pembuatan rekening bersama Manajemen Kenzo Live karena tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020.
- c)** bahwa Tergugat tetap menjalankan kerjasama Kenzo Live Resto dan Cafe sampai dengan berakhirnya masa kontrak sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020.
- d)** bahwa dipersilahkan untuk menambah SDM dari pihak Hotel Grand Inna Daira untuk mengawasi manajemen Kenzo Live Resto dan Cafe atau apabila Penggugat tetap pada keinginannya, maka Tergugat dan Manajemen Kenzo Live Resto dan Cafe akan mengundurkan diri dari kerjasama bagi hasil dengan catatan meminta Penggugat mengembalikan uang ganti rugi sebesar Rp.2.500.000.000,- (*dua milyar lima ratus juta rupiah*)

Halaman 29 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Bahwa setelah beberapa hari kemudian apa yang tertuang dalam notulensi tertanggal 29 Desember 2022 tersebut ternyata tidak direspon oleh Penggugat sedangkan pintu masuk unit usaha Kenzo Live Cafe dan Resto masih dalam keadaan tergeblok sehingga Kenzo Live Resto dan Cafe tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, sehingga Tergugat khawatir apabila hal ini terus terjadi maka akan sangat merugikan diri Tergugat dan berdampak pada PHK terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di Kenzo Live Resto dan Cafe, untuk itu Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi secara tertulis melalui Surat Nomor: 012/KH-RP/SOM/II/2023 tertanggal 3 Januari 2023 kepada Penggugat terkait penutupan secara sepihak Unit Usaha Kenzo Live Resto & Cafe yang kemudian oleh Penggugat menanggapi dengan membalas Surat Somasi Tergugat tertanggal 4 Januari 2023 yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 tidak disepakati sebagaimana mestinya dan tidak transparannya laporan keuangan mengenai mengenai revenue profit kenzo yang akan berpengaruh pada shareprofit dimana merugikan pihak MUHAMMAD DARMANSYAH (*incasu* Penggugat)

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 1 s/d angka 2 Halaman 8 s/d 9 tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Bahwa Bahwa Tergugat tetap pada prinsipnya dan mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020, yang mana dalam Perjanjian tersebut **tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang penggunaan rekening bersama (*Joint Account*)**, sehingga justru Penggugatlah yang tidak lazim dan semena-mena dengan banyak permintaan diluar dari Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 seperti anak kecil yang kehendaknya harus dituruti;

Bahwa Tergugat mengabaikan permohonan Penggugat untuk membuka dan menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) tersebut dikarenakan dengan alasan sebagai berikut :

- a) Tidak diajukan secara tertulis (resmi) kepada Tergugat;
- b) Tidak ada dalam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian

Halaman 30 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB//2020 tertanggal 29 Januari 2020;

c) Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB//2020 tertanggal 29 Januari 2020 menyebutkan "*Management Kenzo Live akan terpisah dengan pihak pemilik dan pemilik tidak ikut dalam operasional management Kenzo Live*" artinya Pemilik dalam hal ini Tergugat dan Penggugat tidak dapat masuk dalam manajemen Kenzo Live termasuk membuat rekening bersama atas manajemen Kenzo Live;

d) Menjadi tidak logis apabila permintaan tersebut baru diajukan setelah 22 bulan operasional unit Kenzo Live Resto dan Cafe berjalan dan mendapatkan pendapatan dengan peningkatan keuntungan setiap bulannya;

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat pada angka 3 halaman 8 yang menyatakan bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik sengaja tidak mau membayar selisih kekurangan bagi hasil bulan Januari s/d November 2022 serta bulan Desember 2022 yang totalnya Rp. 371.646.853,- (*tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*);

Bahwa pada faktanya Tergugat selalu memberikan *Sharing Profit* dari bulan Januari 2022 s/d November 2022 dengan total Rp. 800.638.883,98,- (*delapan ratus juta enam ratus tiga puluh delapan delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*) dengan pembagian bulan Januari hingga bulan Agustus 2022 sebesar 32% hasil *Revenue Profit* dan dibulan September sampai dengan bulan November 2022 sebesar 40% dari hasil *Revenue Profit*;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 4 halaman 9 yang menyatakan "**perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe yang dibuat dibawah tangan dengan nomor: 003/PT-DLJB//2020 tanggal 29 Januari 2020 tidak dicantumkan secara tegas tentang kewajiban penggunaan Rekening Bersama (*Joint Account*) sebagaimana dimaksud, namun karena penggunaan Rekening Bersama (*Joint Account*) adalah suatu kebiasaan yang lazim digunakan dalam suatu perjanjian kerjasama bagi hasil yang fungsinya sebagai alat kontrol dalam penggunaan dan pengeluaran keuangan suatu kegiatan usaha,.....dst**";

Halaman 31 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Bahwa jika mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe dengan Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020, tidak ada satupun pasal yang menjelaskan tentang Penggunaan Rekening Bersama (*Joint Account*), jadi sudah sepatutnya Tergugat mengabaikan permintaan Penggugat tersebut;

Bahwa jika fungsi penggunaan Rekening Bersama (*Joint Account*) sebagai alat kontrol, telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat orang yang mewakili Penggugat untuk melakukan audit keuangan operasional Management Kenzo Live Resto dan Cafe adalah Sdr. David Novriyanto yang ditunjuk langsung oleh Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat tidak ikut didalam operasional Management Kenzo Live Resto dan Cafe;

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat angka 5 dan angka 6 yang bisa Tergugat simpulkan ialah Penggugat mempermasalahkan mengenai isi pada Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 yang tidak mencantumkan Nilai Investasi yang akan dilakukan;

Bahwa kemudian Penggugat juga menjelaskan akibat dari tidak dicantumkannya nilai investasi yang harus diinvestasikan oleh Tergugat mengakibatkan tidak adanya pedoman atau patokan yang dijadikan dasar perhitungan pembagian keuntungan hasil usaha, sedangkan disisi lain dalam Perjanjian bagi hasil *a quo* pembagiannya adalah 38% Penggugat dan 62% Tergugat tanpa adanya acuan yang menjadi dasar pembagian besarnya hasil usaha dimaksud

Bahwa dapat Tergugat jelaskan mengenai tidak tercantumnya nilai investasi yang akan dilakukan oleh Tergugat untuk unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe itu karena mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-LDJB/II/2020 Pasal 2 tentang Jenis Kerjasama yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat hanya sebagai pihak yang menyediakan tempat di Hotel Grand Inna Daira dengan rincian:

- I. Lantai dasar, sebagai akses masuk dan keluar Kantor Kenzo Live;
- II. Lantaai dua, seluas 300 m² (*tiga ratus meter persegi*) beserta balkon untuk dijadikan Resto dan Cafe;
- III. Lantai tiga, seluas 300 m² (*tiga ratus meter persegi*) untuk dapur dan persiapan perluasan Resto dan Cafe.



- IV. Dan Tergugatlah yang menyediakan Investasi untuk Renovasi hingga berjalannya usaha Kenzo Live Resto dan Cafe;
- V. Bahwa dapat juga Tergugat jelaskan mengenai pembagian hasil juga telah diatur pada Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-LDJB/II/2020 Pasal 6 tentang Bagi Hasil yang kembali dapat Tergugat Simpulkan bahwa Penggugat mendapatkan bagi hasil sebesar 32% (*tiga puluh dua persen*) dari *nett profit*, sedangkan Tergugat mendapatkan bagi hasil sebesar 68% (*enam puluh delapan persen*) dari *nett profit*;
- VI. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas Penggugat hanyalah menjadi pihak yang menyediakan tempat untuk tergugat menjalankan unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe sedangkan Tergugatlah yang menjadi investor penuh mulai dari renovasi lokasi Unit Usaha Kenzo Live Resto dan Cafe hingga beroperasinya usaha tersebut
- VII. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-LDJB/II/2020 tersebut sudah jelas pula mengenai sistem bagi hasil keuntungan tiap bulannya dengan rincian: Penggugat mendapatkan bagi hasil sebesar 32% (***tiga puluh dua persen***) dan Tergugat mendapatkan bagi hasil sebesar 68% (***enam puluh delapan persen***) dari hasil **NETT PROFIT** bukanlah berpatokan pada nilai investasi

Bahwa juga dapat kami sampaikan dalil penggugat yang mengatakan “.....perjanjian bagi hasil *a quo* pembagiannya adalah 38% penggugat dan 62% Tergugat.....”, nampak jelas Pengugat tidak memahami sama sekali duduk permasalahan yang terjadi dan cenderung mamaksakan mendalilkan Gugatannya namun Tergugat dapat memakluminya karena Penggugat Tergesa-gesa dan frustrasi dalam mendalilkan dalam perkara *a quo*.

11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 7 halaman 10 tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 lagi dan lagi Tergugat sampaikan bahwasannya pembuatan dan menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) itu tidaklah disepakati dan tidak diatur pada perjanjian tersebut;



Bahwa Penggugat juga telah menunjuk auditor untuk mengawasi Management Kenzo Live Resto dan Cafe yang juga diberikan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) yang ditransfer langsung ke rekening pribadi auditor tersebut, kemudian ternyata auditor keuangan yang ditunjuk tersebut ternyata bukanlah auditor yang kapabilitasnya telah mendapatkan pengakuan dan sama sekali tidak memiliki kriteria dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK), *International Financial Reporting Standarts (IFRS)* dan *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*, sehingga patut diduga auditor keuangan yang ditunjuk tersebut dalam menjalankan tugasnya tidak secara independent dan memberi opini yang tidak wajar atau bohong tentang adanya tidak transparansi keuangan Management Kenzo Live Resto dan Cafe mengenai *Revenue Profit* yang kemudian Penggugat merasa dirugikan;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 8 halaman 10 tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat seharusnya juga Penggugat sadar dan menerima fakta yang telah terjadi pada perkara *a quo*, ketika Penggugat melakukan upaya melaporkan Tergugat melalui upaya pidana dengan melaporkan Tergugat di Kepolisian haruslah menggunakan akuntan publik dan bukan berdasarkan dari apa yang menjadi hasil audit dari yang dilakukan oleh auditor keuangan yang telah ditunjuk oleh Penggugat;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 11 angka 4 romawi point point 1 sub a dan b s/d point 2 yang menyatakan **“kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat”** adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Bahwa yang faktanya Penggugat merasa mengalami Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril akibat dari penutupan secara sepihak yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, justru Tergugat yang seharusnya mengalami Kerugian Materil maupun Immateril akibat tidak lagi berjalannya Unit Usaha Kenzo Live Resto dan Cafe akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa dikarenakan dalil gugatan Para Penggugat di atas tidaklah berdasarkan hukum, maka sudah sepantasnyalah Majelis Hakim untuk menolaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang baik dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Juni 2024 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penunjukan No. 003/II/GDIP/2020 tanggal 08 Januari 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil KENZO LIVE RESTO DAN CAFE yang dibuat dibawah tangan dengan Nomor Perjanjian : 003/PT-DLJB/II/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang selanjutnya Perjanjian tersebut dilegalisi dan disahkan oleh Notaris JULIUS, S.H. di Palembang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan Bagi Hasil Kerjasama Kenzo Life dan Cafe yang telah diterima PENGGUGAT untuk periode Februari 2021 s/d November 2022 dengan Total yang telah dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp1.253.550.634,03, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 35 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Notulen Pertemuan tanggal 29 Desember 2022 yang dihadiri dan ditandatangani oleh DAVID, WIRA, PANCA dan OKTA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi I dari Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Rustini and Partners tanggal 3 Januari 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanggal 4 Januari 2023 tentang Jawaban atas Surat Somasi dari TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Rustini & Partners, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Penggugat tanggal 11 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Pengosongan lahan bangunan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi I dari Kuasa Hukum Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Apriani, S.H. & Partners telah melakukan Somasi ke I kepada Tergugat melalui Suratnya tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Somasi ke II dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Apriani, S.H. dan Rekan tanggal 2 Februari 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Laporan Kepolisian yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada Kepolisian Resort Kota Besar Palembang pada tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Laporan Audit Profit and Loss Kenzo Live Resto and Cafe Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pindahan Barang tertanggal 2 November 2023, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat dari Tergugat (Oktu Vianus) tanggal 16 Januari 2023 perihal Tanggapan Surat Pengosongan Tempat, diberi tanda bukti P-13;

Kemudian bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5, P-6, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-3 berupa fotokopi dari print out, tanpa diperlihatkan aslinya. Selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 36 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksii yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi David Novriyanto

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah melihat perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Kenzo Live Resto dan Cafe;
- Bahwa selama hampir 2 (dua) tahun Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut yaitu awal perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2020 sampai dengan November 2022 berjalan dengan baik, tetapi sekarang sudah tidak berjalan dengan baik lagi atau sudah berhenti;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dengan Tergugat mau membuka atau membuat rekening bersama tetapi pada bulan Desember 2022 pihak Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama, padahal pada bulan Agustus atau September 2022 Penggugat dan Tergugat bertemu di lobby Hotel Grand Daira Palembang yang pada saat itu ada saya juga dan pada saat itu Penggugat dan pihak Tergugat membicarakan mengenai membuka atau membuat rekening bersama dan pada saat itu Tergugat setuju untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan pihak Penggugat tetapi pada bulan Desember 2022 Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang terjadi yaitu perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat atau Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut di hentikan dan ada penggembokan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya audit dari eksternal terhadap kegiatan yang sudah dilakukan tersebut dan hasil dari audit tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sudah berjalan karena adanya masih kurang bayar kepada pihak Penggugat dan sepengetahuan saya kekurangan pembayaran kepada pihak Penggugat tersebut sampai saat ini masih belum dibayarkan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa dikarenakan Kenzo Live Resto dan Cafe tersebutkan tidak beraktivitas lagi, jadi takut barang-barang milik Kenzo Live Resto dan Cafe yang berada di Hotel Grand Daira Palembang itu berdebu dan rusak sehingga ada lah surat pengosongan tersebut agar barang-barang milik Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih

Halaman 37 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



baik;

- Bahwa barang-barang milik Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut ada yang dibawa tetapi masih ada juga yang masih berada di Hotel Grand Daira Palembang;

- Bahwa barang-barang milik Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut diambil oleh pihak Kenzo Live Resto dan Cafe pada bulan Desember 2022 karena pihak Kenzo Live Resto dan Cafe buka usaha di Rajawali dan kekurangan barang;

- Bahwa mengenai membuka atau membuat rekening bersama tersebut agar memudahkan untuk mengontrol keuangan Kenzo Live Resto dan Cafe yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut dan juga karena selama ini pendapatan dari Kenzo Live Resto dan Cafe yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut masuk ke rekening pihak Tergugat/rekening pribadi Pak Okta;

- Bahwa uang dari bagi hasil itu di transfer ke rekening pribadi Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat draf perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

- Bahwa ada kesepakatan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menjual makanan dan minuman produk dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, kemudian dari hasil keuntungan penjualan di Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut hasilnya akan dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hamper 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2022;

- Bahwa saat ini kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dihentikan karena Penggugat dengan Tergugat mau membuka atau membuat rekening bersama tetapi pada bulan Desember 2022 pihak Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama, padahal pada bulan Agustus atau September 2022 Penggugat dan Tergugat bertemu di lobby Hotel Grand Daira Palembang yang pada saat itu ada saya juga dan pada saat itu Penggugat dan pihak Tergugat membicarakan mengenai membuka atau membuat rekening bersama dan pada saat itu Tergugat setuju untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan pihak Penggugat tetapi pada bulan Desember 2022 Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rekening bersama dengan Penggugat;

- Bahwa tindakan dari Penggugat yaitu Penggugat mengatakan "stop" kepada pihak Kenzo Live Resto dan Cafe yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut atau minta menghentikan operasioal Kenzo Live Resto dan Cafe yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut dan Tergugat setuju kemudian Kenzo Live Resto dan Cafe buka di daerah Rajawali Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya audit dari eksternal terhadap kegiatan yang sudah dilakukan tersebut dan hasil dari audit tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sudah berjalan karena adanya masih kurang bayar kepada pihak Penggugat dan sepengetahuan saya kekurangan pembayaran kepada pihak Penggugat tersebut sampai saat ini masih belum dibayarkan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa yang wajib membayar kekurangan pembayaran tersebut adalah Tergugat dan yang wajib menerima kekurangan pembayaran tersebut adalah Penggugat dan sampai sekarang kekurangan pembayaran tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa perjanjian kerja sama bagi hasil antara Penggugat dengan Tergugat ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa untuk pembagian hasilnya, Penggugat mendapatkan bagi hasil sebesar 32% dari hasil keuntungan penjualan dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, sedangkan Tergugat mendapatkan bagi hasil sebesar 68% dari hasil keuntungan penjualan dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut;
- Bahwa Saksi ada hubungan kerja dengan dengan Hotel Grand Daira Palembang, Saksi sebagai Accounting di Hotel Grand Daira Palembang;
- Bahwa karena Penggugat berada di Jakarta, Saksi diminta mewakili Penggugat untuk mengambil laporan akhir dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe kemudian saya kirim ke Penggugat yang berada di Jakarta, hal itu dikerjakan setiap bulan dan saya mendapatkan upah dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena untuk biaya transportasi dan lain-lan, uang upah tersebut dikirim melalui transfer oleh Ibu Sonya selaku Accounting dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe;
- Bahwa pembagian hasil itu didapatkan setiap bulan dan pembayarannya

Halaman 39 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan dikirim oleh Ibu Sonya selaku Accounting dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe;

- Bahwa Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut tutup pada tanggal 29 desember 2022, kemudian setelah tutup barulah dilakukan audit;

- Bahwa Saksi sudah pernah diberi kuasa oleh Penggugat untuk membuat laporan kepolisian untuk Tergugat yaitu laporan tindak pidana penggelapan karena adanya kekurangan pembayaran kepada pihak Penggugat tersebut yang belum dibayarkan oleh pihak Tergugat tetapi status laporan polisi tersebut telah dihentikan;

- Bahwa Pengugat menyediakan tempat di Hotel Grand Daira Palembang dan Tergugat yang akan menyediakan barang-barang, investasi untuk renovasi sampai dengan berjalannya Kenzo Live Resto dan Café;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan Ahli yang bernama **Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H.**, yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang dan adat kebiasaan di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu, dan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan harus juga dipindahkan;

- Bahwa penggunaan rekening bersama didalam suatu perjanjian kerjasama usaha bagi hasil adalah merupakan suatu hal yang lazim dan biasa dipersyaratkan dalam dunia bisnis karena merupakan alat kontrol para pihak didalam penggunaan dan pengeluaran keuangan yang merupakan pelaksanaan dari azas keseimbangan dan fairness didalam suatu perjanjian;

- Bahwa dengan demikian perjanjian menjadi tidak seimbang atau berat sebelah, dan tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan keadaan yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

- Bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak, syarat sahnya diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan ada 4 syarat sahnya perjanjian: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat

Halaman 40 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang;

- Bahwa syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum;
- Bahwa perjanjian yang telah dibuat itu harus dijalankan dengan itikad baik dan patuh terhadap perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengikat para pihak, jika tidak dipatuhi maka terjadilah ketidakseimbangan atau berat sebelah, dan tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan keadaan yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;
- Bahwa salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan tersebut dapat diajukan atas dasar wanprestasi. Nantinya, Majelis Hakim yang akan melakukan penafsiran terhadap perjanjian tersebut;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan atas dalil Gugatannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Dwi Lijaya Bersaudara Nomor 18 Tertanggal 24 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Julius, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto Dan Cafe Nomor : 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Bukti Transfer Gaji David Novriyanto Bulan Maret 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Bukti Transfer Gaji David Novriyanto Bulan Juli 2022, diberi tanda bukti T-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Bukti Transfer Gaji David Novriyanto Bulan Oktober 2022, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Bukti Transfer Gaji David Novriyanto Bulan November 2022, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Bukti Transfer Gaji David Novriyanto Bulan Desember 2022, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Februari 2021, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Maret 2021, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode April 2021, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Mei 2021, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Juli 2021, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Agustus 2021, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Oktober 2021, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Bukti Transfer Bagi Hasil Periode November 2021, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode November 2021, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Bukti Transfer Bagi Hasil Periode Desember 2021, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Desember 2021, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Februari 2022, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Maret 2022, diberi tanda bukti T-20;

Halaman 42 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



21. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode April 2022, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Mei 2022, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Juni 2022, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Juli 2022, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Agustus 2022, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode September 2022, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode September 2022, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Oktober 2022, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode Oktober 2022, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Bukti Setor Bagi Hasil Periode November 2022, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Dokumentasi Foto Management Kenzo Live Resto & Cafe digembok oleh Penggugat, diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Notulen tertanggal 29 Desember 2022, diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Surat Somasi Nomor: 012/KH-RP/SOM/II/2023 tertanggal 3 Januari 2023, diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Surat tanggapan Somasi dari Penggugat tertanggal 4 Januari 2023, diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengosongan Lahan Bangunan dari Penggugat tertanggal 11 Januari 2023, diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pengosongan Lahan Bangunan dari Penggugat tertanggal 5 Mei 2023, diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan tertanggal 25 Maret 2024, diberi tanda bukti T-37;

Kemudian bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-32 dan T-37 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-31 berupa fotokopi dari print out, tanpa diperlihatkan aslinya. Selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan atas dalil Gugatannya, Tergugat telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah Sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sonya Yunianti

- Bahwa Saksi menerangkan Saat ini Saksi tidak bekerja lagi di Kenzo Live Resto dan Cafe;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kesepakatan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menjual makanan dan minuman produk dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, kemudian dari hasil keuntungan penjualan di Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut hasilnya akan dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hampir 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2022 dan pada tanggal 29 Desember 2022 Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tutup atau tidak beroperasi lagi;
- Bahwa uang dari bagi hasil itu di transfer ke rekening pribadi Penggugat dan yang mentransfernya adalah saya;
- Bahwa barang-barang milik Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut diambil oleh pihak Kenzo Live Resto dan Cafe pada bulan Desember 2022;
- Bahwa perjanjian kerja sama bagi hasil antara Penggugat dengan Tergugat ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa untuk pembagian hasilnya, Penggugat mendapatkan bagi hasil sebesar 32% dari hasil keuntungan penjualan dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, sedangkan Tergugat mendapatkan bagi hasil sebesar 68% dari hasil keuntungan penjualan dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut;
- Bahwa pembagian hasil itu didapatkan setiap bulan dan pembayarannya setiap bulan dikirim oleh saya selaku Accounting dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe;
- Bahwa Sdr. David mewakili Penggugat untuk mengambil laporan akhir dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe kemudian Sdr.David kirim ke Penggugat yang berada di Jakarta, hal itu dikerjakan setiap bulan dan Sdr.

Halaman 44 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



David mendapatkan upah dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena untuk biaya transportasi dan lain-lan, uang upah tersebut dikirim melalui transfer oleh saya selaku Accounting dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya audit dari eksternal terhadap kegiatan yang sudah dilakukan tersebut tetapi saya tidak mengetahui hasil dari audit eksternal tersebut;

- Bahwa Pengugat menyediakan tempat di Hotel Grand Daira Palembang dan Tergugat yang akan menyediakan barang-barang, investasi untuk renovasi sampai dengan berjalannya Kenzo Live Resto dan Cafe;

- Bahwa saat ini kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dihentikan karena Penggugat dengan Tergugat mau membuka atau membuat rekening bersama tetapi pada bulan Desember 2022 pihak Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Wirah

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Saksi tidak bekerja lagi di Kenzo Live Resto dan Cafe;

- Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menjual makanan dan minuman produk dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, kemudian dari hasil keuntungan penjualan di Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut hasilnya akan dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hampir 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2022 dan pada tanggal 29 Desember 2022 Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tutup atau tidak beroperasi lagi;

- Bahwa barang-barang milik Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut diambil oleh pihak Kenzo Live Resto dan Cafe pada bulan Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kerja sama bagi hasil antara Penggugat dengan Tergugat ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa untuk pembagian hasilnya, Penggugat mendapatkan bagi hasil sebesar 32% dari hasil keuntungan penjualan dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, sedangkan Tergugat mendapatkan bagi hasil sebesar 68% dari hasil keuntungan penjualan dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut;
- Bahwa pembagian hasil itu didapatkan setiap bulan dan pembayarannya setiap bulan dikirim oleh Ibu Sonya selaku Accounting dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe;
- Bahwa Sdr. David mewakili Penggugat untuk mengambil laporan akhir dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe kemudian Sdr. David kirim ke Penggugat yang berada di Jakarta, hal itu dikerjakan setiap bulan dan Sdr. David mendapatkan upah dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena untuk biaya transportasi dan lain-lain;
- Bahwa Pengugat menyediakan tempat di Hotel Grand Daira Palembang dan Tergugat yang akan menyediakan barang-barang, investasi untuk renovasi sampai dengan berjalannya Kenzo Live Resto dan Cafe;
- Bahwa saat ini kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dihentikan karena Penggugat dengan Tergugat mau membuka atau membuat rekening bersama tetapi pada bulan Desember 2022 pihak Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan Penggugat dan tidak ada transparansi tentang keuangan;
- Bahwa yang terjadi yaitu perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat atau Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut di hentikan dan ada pengembokan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Kedua belah Pihak Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 46 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



mengajukan Kesimpulannya tertanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam jawaban Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **Eksepsi Tergugat yang kesatu** bahwa **Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel)** bahwa Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Perkara Nomor: 66/Pdt.G/2024/PN.Plg tertanggal 01 Maret 2024 dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), karena selain gugatan tidak memuat secara rinci dan jelas mengenai dasar hukum dalil (*rechts grond*) diajukannya Gugatan, gugatan *a quo* juga tidak jelas objek sengketa serta saling bertentangan antara posita dan petitumnya;

Menimbang Bahwa **Eksepsi Tergugat yang kesatu** tersebut bahwa di dalam buku HUKUM ACARA PERDATA oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 448 s/d 456, disebutkan setidaknya ada 4 (empat) bentuk eksepsi Gugatan Kabur, antara lain :Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, Tidak jelasnya objek sengketa, Petitum gugat tidak jelas dan Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dan dalam buku HUKUM ACARA PERDATA oleh M. Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, mengenai KETIDAKJELASAN dasar hukum dalil gugatan disebutkan pada halaman 449, point a) *Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, adalah :*

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).”;

Bahwa dalam gugatan *a quo* halaman 2 pada angka 2, 3, 4, dan 5, Penggugat telah mendalilkan adanya bentuk hubungan kerjasama yang sudah terjalin antara Penggugat dan Tergugat yakni Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 003/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari

Halaman 47 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan telah dilegalisasi dengan Nomor: LEG.03//2020 di Kantor Notaris Julius, S.H., M.Kn di Palembang;

Menimbang Bahwa **Eksepsi Tergugat yang kesatu** tersebut pada faktanya Tergugat hanya menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB//2020 tanggal 29 Januari 2020 MELAINKAN BUKAN Surat Perjanjian Kerjasama Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 003/PT-DLJB//2020, dan oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai objek sengketa didalam dalil gugatan Penggugat yaitu objek sengketa yang mana, apakah yang dimaksud Penggugat objek sengketa Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 003/PT-DLJB//2020 tanggal 29 Januari 2020 ataukah objek sengketa Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB//2020 tanggal 29 Januari 2020 yang dimaksud dalam surat gugatan a quo, maka gugatan Penggugat baik di dalam posita maupun dalam petitumnya menjadi tidak jelas objek sengketanya, dan oleh karena gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), maka secara yuridis formal cukup berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa **Eksepsi Tergugat yang kedua** bahwa **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)** Bahwa Penggugat dalam hal perkara *a quo* merupakan perwakilan dari Hotel Grand Inna Daira Palembang (sekarang disebut Hotel Grand Daira Palembang) telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-DLJB//2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan telah di LEGALISASI dengan Nomor: LEG.03//2020 di Kantor Notaris Julius, S.H., M.Kn di Palembang;

Menimbang, bahwa **Eksepsi Tergugat yang kedua** bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-DLJB//2020 tertanggal 29 Januari 2020 Pasal 3 Ayat 2 yang menyatakan "Pihak Pertama (Penggugat) akan diwakili oleh pemilik dan salah satu audit keuangan yang akan diberikan gaji sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan akan mengawasi Management Kenzo Live Resto dan Cafe), yang kemudian Penggugat menunjuk auditor keuangan yaitu sdr. DAVID NOVRIANTO yang ditugaskan untuk audit dan pengawasan Management

Halaman 48 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Kenzo Live Resto dan Cafe setiap bulannya dan menerima hak berupa gaji dari Management Kenzo Live Resto dan Cafe sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) yang dibayarkan melalui rekening Bank BCA Nomor: 8570400267 atas nama David Novriyanto, dengan demikian, seharusnya secara hukum Penggugat dalam Gugatannya juga harus menarik PT. Musi Lintas Permata dan Sdr. David Novriyanto sebagai pihak dalam gugatannya. Untuk itu, dengan tidak ditariknya PT. Musi Lintas Permata dan David Novriyanto menjadi pihak dalam Perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) (*Vide*: Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971 Jo. Putusan MA RI No. 1038k/Sip/1972), maka secara yuridis formal cukup berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili & memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat di tolak (*Onzgr*) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa **Eksepsi Tergugat yang ketiga** bahwa **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA**, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan perbuatan Tergugat telah melanggar Hak-Hak dari Penggugat selaku perwakilan dari Hotel Grand Inna Daira Palembang (sekarang Hotel Grand Daira Palembang) yang merupakan tempat beroperasionalnya unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe, yang secara langsung juga telah melanggar hukum, dan selanjutnya Penggugat juga dalam dalil-dalil gugatannya merasa keberatan atas ditolakannya untuk membuka dan menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*), sehingga berawal dari penolakan pembukaan dan menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) yang dilakukan oleh Tergugatlah menyebabkan Penggugat melakukan penutupan secara sepihak unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe;

Menimbang, bahwa **Eksepsi Tergugat yang ketiga** sudah jelas dan secara fakta mengenai membuka dan menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) tersebut adalah hal wajar jika Tergugat menolak dan keberatan untuk sepakat dengan Penggugat, karena hal tersebut tidak dicantumkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil KENZO LIVE RESTO DAN CAFE No. 002/PT-DLJB/II/2020 tanggal 29 Januari 2020, dan atas penjelasan diatas, maka tidak ada perbuatan Tergugat yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena semua perbuatan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, justru sebaliknya Penggugatlah yang dalam hal ini menjadi perwakilan dari Hotel Grand Inna Daira Palembang (sekarang Hotel Grand Inna Palembang) tidak beritikad baik yang dimana tempat tersebut beroperasionalnya unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe melakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak tanpa berpedoman pada Surat Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020, dan oleh karena cukup dasar alasan untuk menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPerdara, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat harus dibatalkan demi hukum atau di tolak (onzgr) atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati Eksepsi-Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah bantahan atas dalil Gugatan Penggugat dan hal-hal yang harus dibuktikan dalam persidangan dan sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa juga dalam Eksepsi Tergugat tersebut adalah bukan termasuk kewenangan mengadili, baik dalam kompetensi absolut maupun dalam kompetensi relatif, melainkan adalah hal-hal yang harus dibuktikan dalam persidangan, maka Eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan dan Majelis Hakim menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa Dalil Pokok Gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan menyatakan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Café Nomor : 003/PT-DLJB/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 Tidak berlaku lagi (Batal) sejak tanggal 29 Desember 2022 beserta segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1 s/d 7 halaman 2 s/d halaman 4 adalah dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak, bahwa pada faktanya tanggal 29 Januari 2020 antara Tergugat selaku Direktur PT. Dwi Lijaya Bersaudara dengan Penggugat yang mewakili Hotel Grand Inna Daira Palembang (sekarang disebut Hotel Grand Daira Palembang) telah sepakat memutuskan untuk menjalankan kerjasama bisnis dalam bentuk tertulis dan/atau mengikatkan diri yang tertuang dalam suatu perjanjian sebagaimana dituangkan dalam **Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan telah dilegalisasi dengan Nomor: LEG.03/II/2020 di Kantor Notaris Julius, S.H., M.Kn di Palembang.**

Halaman 50 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut Penggugat tidak ada menyebutkan bahwa dirinya adalah Owner Representative Hotel Grand Inna Daira. Jadi bagaimana mungkin tiba-tiba setelah adanya gugatan *a quo* kemudian sekarang Penggugat mengaku dirinya adalah Owner Representative Hotel Grand Inna Daira sedangkan pada faktanya Penggugat karena jabatannya dan kewenangannya sendiri telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan sejak dibukanya Kenzo Live Resto dan Cafe pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan ditutupnya secara sepihak dengan cara di gembok oleh Penggugat pada tanggal 29 Desember 2022, kurang lebih selama 2 tahun lamanya Penggugat selalu mendapatkan Sharing Profit setiap bulannya yang diterima oleh Penggugat melalui rekening pribadinya sehingga menjadi sangat membingungkan apabila mengenai kewenangan yang diakui dalam dalil Gugatan Penggugat angka 1 menyebutkan bahwa Penggugat hanya diberikan kewenangan untuk mengelola salah satu property hotel berupa commercial area yang terletak di Lantai 2 dan 3 Hotel Grand Inna Daira;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat sama sekali tidak menemukan adanya dasar hukum atau legal standing adanya jabatan baik didalam Perseroan Terbatas (PT) maupun dalam perhotelan yang menyebutkan adanya jabatan *Owner Representative* memiliki kewenangan untuk menandatangani kerjasama bisnis dan dapat menerima sharing profit dari hasil bisnis tersebut melalui rekening pribadinya yang seharusnya jabatan owner representative tentunya tidak berhak menggunakan rekening pribadinya untuk menerima keuntungan bagi hasil dari kerjasama bisnis atau dengan kata lain seharusnya menggunakan rekening bank atas nama perusahaan, sehingga secara fakta hukum dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan saling bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, dan walaupun Surat Penunjukkan Penggugat sebagai Owner Representative Hotel Grand Inna Daira Palembang memang ada dan sudah ditandatangani oleh Manajemen Hotel Grand Inna Daira Palembang pada tanggal 8 Januari 2020, pertanyaannya kenapa tidak pernah diperlihatkan kepada Tergugat dan kenapa tidak disebutkan didalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 bahwa Penggugat adalah sebagai Owner Representative Hotel Grand Inna Daira Palembang? Sedangkan Tergugat menyebutkan bahwa diri Tergugat adalah Direktur PT. Dwi Lijaya

Halaman 51 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PT. Dwi Lijaya Bersaudara;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sudah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Penggugat sebagai pihak yang mewakili Hotel Grand Inna Daira Palembang dan Tergugat sebagai Direktur PT. Dwi Lijaya Bersaudara secara sadar sepenuhnya telah sepakat memutuskan untuk menjalankan kerjasama bisnis dalam bentuk tertulis dan/atau mengikatkan diri yang tertuang dalam suatu perjanjian sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 yang mana dalam Pasal 8 Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak Grand Opening Kenzo Live Resto & Cafe pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, dan sudah terbukti dan tidak dapat disangkal lagi bahwa sebelum unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe ditutup secara sepihak oleh Penggugat dengan cara menggembok pintu akses masuk unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe pada tanggal 29 Desember 2023, Penggugat sebagai pihak yang mewakili Hotel Grand Inna Daira Palembang telah menerima Sharing Profit (bagi hasil) selama 22 bulan melalui rekening pribadinya yakni Rekening Bank BCA Nomor: 286-0382329 atas nama Muhammad Darmansyah dan/atau Rekening Bank Artha Graha Internasional Nomor: 1079788586 atas nama Muhammad Darmansyah sebesar Rp.1.308.347.946,56,- (*satu milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh sembilan ratus empat puluh enam koma limapuluh enam rupiah*) yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawabannya pada angka 10;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa atas alasan tersebut diatas, apapun alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya mengenai jabatannya, secara fakta hukum Penggugat adalah pihak yang mewakili Hotel Grand Inna Daira Palembang yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan telah menerima bagi hasil selama 22 bulan sebesar Rp.1.308.347.946,56,- (*satu milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh sembilan ratus empat puluh enam koma lima puluh enam rupiah*) yang diterima oleh Penggugat melalui rekening pribadinya bukan melalui rekening bank atas nama Hotel Grand Inna Daira Palembang ataupun manajemennya dan/atau rekening bank atas nama PT. Musi Lintas Permata selaku perusahaan yang menaungi Hotel Grand Inna Daira Palembang, dan

Halaman 52 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menjadi sangat ironis apabila Penggugat juga mendalilkan pada angka 3 & angka 6 dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Usaha Kenzo Live Resto & Cafe yang dibuat dibawah tangan dengan Nomor Perjanjian: 003/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020, yang draft nya disusun dan dibuat Tergugat yang selanjutnya Perjanjian tersebut dilegalisasi dan disahkan oleh Notaris JULIUS, SH di Palembang, bertindak untuk dan atasnama dirinya sendiri selaku pengusaha;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa pada faktanya dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020, Penggugat tidak menyebutkan dirinya selaku pengusaha, namun yang tertulis adalah antara Bpk. Muhammad Darmansyah/ Hotel Grand Inna Daira Palembang (Penggugat) dengan Bpk. Oktu Vianus/ PT. Dwi Lijaya Bersaudara (Tergugat) yang mana kedua belah pihak secara sadar sepenuhnya telah sepakat memutuskan untuk menjalankan kerjasama bisnis dalam bentuk tertulis dan/atau mengikatkan diri dan menandatangani kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan telah dilegalisasi dengan nomor: LEG.03/I/2020 di Kantor Notaris Julius, S.H., M.Kn di Palembang;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8 halaman 4 yang menyatakan **"Tergugat telah memberikan bagi hasil kepada Penggugat untuk periode Februari 2021 s/d September 2022 dengan total yang telah dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.308.347.946,-"** adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dan fakta yang sebenarnya bagi hasil yang telah diberikan oleh Tergugat ke Penggugat dari bulan Februari 2021 s/d September 2022 adalah sebesar **Rp. 1.110.254.083,- (satu milyar seratus sepuluh juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah), dan** bahwa perhitungan yang didalilkan Penggugat yang totalnya sebesar Rp. 1.308.347.946,- (satu milyar tiga ratus delapan juta tigas ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) tersebut adalah merupakan bagi hasil bulan Februari 2021 s/d November 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9 s/d angka 24 halaman 4 s/d 8 adalah dalil yang mengada-ada dan haruslah ditolak yang akan Tergugat tanggapi sebagai berikut: Bahwa ibarat kerjasama bisnis dengan anak manja

Halaman 53 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pikirannya belum dewasa, tentunya apapun maunya harus dituruti semua walaupun tidak diatur dalam perjanjian kerjasama bisnis, apabila maunya tidak terkabulkan maka akan berbuat sesuka hati. Bahwa Tergugat pernah mengabdikan permintaan Penggugat yang disampaikan secara lisan yang mana Penggugat meminta untuk penambahan bagi hasil yang semula sebesar 32% menjadi sebesar 40% dari nett profit sedangkan hal tersebut tidak tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020, namun demi menghindari selisih paham dengan Penggugat dan lancarnya usaha Kenzo Live Resto & Cafe, maka pada bulan September 2022 sampai dengan Bulan November 2022, atas persetujuan Tergugat, maka Penggugat telah menerima tambahan bagi hasil menjadi sebesar 40% dari nett profit, dan bahwa kemudian pada bulan Desember 2022, Penggugat kembali berulah dengan meminta kepada Tergugat untuk meng-akuisisi perusahaan Tergugat kepada Penggugat dengan tujuan agar Penggugat dapat mengelola sendiri unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe atau meminta Tergugat untuk membuka rekening bersama (joint account) atas Management Kenzo Live Resto dan Cafe. Atas permintaan tersebut, Tergugat mengabaikannya dikarenakan dengan alasan sebagai berikut: Tidak diajukan secara tertulis (resmi) kepada Tergugat, Tidak ada dalam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 menyebutkan "*Management Kenzo Live akan terpisah dengan pihak pemilik dan pemilik tidak ikut dalam operasional management Kenzo Live*" artinya Pemilik dalam hal ini Tergugat I dan Penggugat tidak dapat masuk dalam manajemen Kenzo Live termasuk membuat rekening bersama atas management Kenzo Live, dan menjadi tidak logis apabila permintaan tersebut baru diajukan setelah 22 bulan operasional unit Kenzo Live Resto dan Cafe berjalan dan mendapatkan pendapatan dengan peningkatan keuntungan setiap bulannya, dan bahwa dikarenakan Tergugat tidak merespon keinginan Penggugat untuk membuka rekening bersama atas usaha unit Kenzo Live Resto dan Cafe, maka pada tanggal 28 Desember 2022, Penggugat, mengirim pesan Whatsaap kepada Manajemen Kenzo Live Resto dan Cafe menyampaikan akan melakukan penutupan terhadap unit usaha Kenzo Live yang berada di Hotel Grand Inna Daira

Halaman 54 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang sebagaimana diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 15 huruf a) menyebutkan: ..."Penggugat melalui Kuasanya menjelaskan melalui Suratnya tertanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 tidak ada penutupan secara paksa terhadap kenzo live resto & café oleh pihak management hotel dalam hal ini management hotel terpisah adapun penutupan sudah di infokan satu hari sebelumnya ke pihak management kenzo melalui media whatsapp sebagai saran komunikasi... dst";

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa benar ternyata pada tanggal 29 Desember 2022, pagi harinya Karyawan Kenzo Live Resto dan Cafe yang ingin bekerja mendapati pintu yang menjadi akses utama untuk masuk ke unit Usaha Kenzo Live Resto dan Cafe sudah dalam keadaan tergembok dan tidak dapat dibuka yang mengakibatkan kegiatan Usaha Kenzo Live Resto & Cafe tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, dan bahwa dikarenakan Penggugat selalu bertindak semena-mena dan disisi lain Tergugat juga sudah merasa lelah atas sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang sedikit-sedikit "Merajuk" kemudian mengancam akan menutup unit usaha kenzo Live atau meminta mengosongkan lahan bangunan yang berada di Hotel Grand Inna Daira Palembang, maka akhirnya pada tanggal 29 Desember 2022 didalam pertemuannya antara Tergugat yang didampingi oleh Sdr. Wira dengan Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Panca dan Sdr. David Novriyanto yang mana dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan pernyataan yang dituangkan dalam notulensi yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir sebagai berikut: bahwa Tergugat tidak menyetujui pembuatan rekening bersama Manajemen Kenzo Live karena tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020, bahwa Tergugat tetap menjalankan kerjasama Kenzo Live Resto dan Cafe sampai dengan berakhirnya masa kontrak sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020, bahwa dipersilahkan untuk menambah SDM dari pihak Hotel Grand Inna Daira untuk mengawasi manajemen Kenzo Live Resto dan Cafe, atau apabila Penggugat tetap pada keinginannya, maka Tergugat dan Manajemen Kenzo Live Resto dan Cafe akan mengundurkan diri dari kerjasama bagi hasil dengan catatan meminta Penggugat mengembalikan uang ganti rugi sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 55 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa setelah beberapa hari kemudian apa yang tertuang dalam notulensi tertanggal 29 Desember 2022 tersebut ternyata tidak direspon oleh Penggugat sedangkan pintu masuk unit usaha Kenzo Live Cafe dan Resto masih dalam keadaan tergembok sehingga Kenzo Live Resto dan Cafe tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, sehingga Tergugat khawatir apabila hal ini terus terjadi maka akan sangat merugikan diri Tergugat dan berdampak pada PHK terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di Kenzo Live Resto dan Cafe, untuk itu Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi secara tertulis melalui Surat Nomor: 012/KH-RP/SOM/I/2023 tertanggal 3 Januari 2023 kepada Penggugat terkait penutupan secara sepihak Unit Usaha Kenzo Live Resto & Cafe yang kemudian oleh Penggugat menanggapi dengan membalas Surat Somasi Tergugat tertanggal 4 Januari 2023 yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 tidak disepakati sebagaimana mestinya dan tidak transparannya laporan keuangan mengenai mengenai revenue profit kenzo yang akan berpengaruh pada shareprofit dimana merugikan pihak MUHAMMAD DARMANSYAH (*incasu* Penggugat), dan atas dasar tanggapan surat tertanggal 4 Januari 2023 dari Penggugat tersebut telah menjadi bukti bahwa Penggugat telah menutup unit Kenzo Live Resto dan Cafe atau tidak ingin membuka gembok pintu unit Kenzo Live Resto dan Cafe dan secara sepihak membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2023 Penggugat secara tiba-tiba mengirimkan Surat Perihal Pemberitahuan Pengosongan Lahan Bangunan kepada Tergugat. Surat tersebut memerintahkan kepada Tergugat agar segera melakukan Pengosongan Lahan Bangunan paling lambat sampai akhir Januari 2023 dan apabila tidak melakukan Pengosongan, maka Penggugat akan memindahkan barang-barang milik Penggugat secara paksa, dan setelah Penggugat menutup unit Kenzo Live Resto dan Cafe dan membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 secara sepihak dengan tuduhan tidak transparannya laporan keuangan mengenai revenue profit kenzo yang akan berpengaruh pada share profit dimana merugikan pihak Penggugat, serta meminta Tergugat agar segera melakukan Pengosongan Lahan Bangunan paling lambat sampai akhir Januari 2023, kemudian untuk membuktikan tuduhan tersebut ternyata pada tanggal 10

Halaman 56 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 Penggugat memberikan kuasa kepada Sdr. David Novriyanto untuk melaporkan Penggugat ke Polrestabes Palembang atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor: LPN/54/II/2023/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/ POLDA SUMSEL, yang mana laporan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Tergugat, Penggugat, saksi-saksi, ahli dan telah dilakukan juga pemeriksaan bukti-bukti surat dan hasil audit dari kantor akuntan publik, maka pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 dilakukan gelar perkara di ruang Gelar Bag Wassidik Ditreskrim Polda Sumsel, yang hasil gelar perkara menyatakan atas laporan pengaduan Tergugat III terhadap Penggugat tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, dan bahwa selanjutnya Penggugat merasa belum puas atas hasil gelar perkara tersebut, maka Penggugat memberikan kuasa kepada Sdr. David Novriyanto untuk melaporkan Penggugat kembali ke Polrestabes Palembang atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi: LP/B/2324/X/2023/SPKT/POLRESTABESPALEMBANG/POLDA SUMSEL tertanggal 20 Oktober 2023 yang mana atas laporan tersebut Polrestabes Palembang memutuskan untuk menghentikan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP yang dilaporkan oleh Pelapor (Sdr. David Novriyanto) terhadap Terlapor (Tergugat) sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/4818.b/III/2024/Reskrim tanggal 25 Maret 2024 dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan No. Pol. SPPP/4818.a/III/2024/RESKRIM tanggal 25 Maret 2024 dengan alasan tidak ditemukan unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa atas penjelasan tersebut diatas sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan dan tidak dapat disangkal lagi bahwa: pada tanggal 29 Desember 2023 Penggugat telah menggembok secara sepihak pintu masuk unit Kenzo Live Resto dan Cafe yang berada di Hotel Grand Inna Daira Palembang, dan pada tanggal 4 Januari 2023, melalui surat tanggapan somasinya tertanggal 4 Januari 2023 Penggugat menyatakan tidak menyepakati atau membatalkan secara sepihak Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dengan alasan tidak transparan laporan keuangan mengenai revenue profit kenzo yang akan berpengaruh pada share

Halaman 57 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profit dimana merugikan pihak MUHAMMAD DARMANSYAH, dan pada tanggal 11 Januari 2023 Penggugat secara tiba-tiba mengirimkan Surat Perihal Pemberitahuan Pengosongan Lahan Bangunan kepada Tergugat. Surat tersebut memerintahkan kepada Tergugat agar segera melakukan Pengosongan Lahan Bangunan paling lambat sampai akhir Januari 2023 dan apabila tidak melakukan Pengosongan, maka Penggugat akan memindahkan barang-barang milik Tergugat secara paksa, dan pada tanggal 10 Februari 2023, Penggugat memberikan Kuasa kepada Sdr. David Novriyanto untuk membuat laporan pengaduan terhadap Tergugat di Polrestabes Palembang atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP berdasarkan Laporan Pengaduan Nomor: LPN/54/II/2023/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/ POLDA SUMSEL, tanggal 10 Februari 2023, dan pada tanggal 20 Oktober 2023, Penggugat memberikan Kuasa kepada Sdr. David Novriyanto untuk membuat laporan pengaduan terhadap Tergugat di Polrestabes Palembang atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP berdasarkan Laporan Polisi: LP/B/2324/X/2023/SPKT/POLRESTABES PALEMBANG/ POLDA SUMSEL tertanggal 20 Oktober 2023, dan terhadap 2 (dua) laporan pengaduan yang dilaporkan oleh Sdr. David Novriyanto terhadap Tergugat atas tuduhan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP dan tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP di Polrestabes Palembang sebagaimana huruf d) dan huruf e) diatas telah dinyatakan tidak ditemukan unsur-unsur pidana dan dihentikan proses penyelidikannya, hal tersebut membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait tidak transparan laporan keuangan mengenai revenue profit kenzo yang akan berpengaruh pada share profit dimana merugikan pihak MUHAMMAD DARMANSYAH (*incasu* Penggugat) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, dan dikarenakan tuduhan Penggugat terhadap Tergugat terkait tidak transparan laporan keuangan mengenai revenue profit kenzo yang akan berpengaruh pada share profit dimana merugikan pihak MUHAMMAD DARMANSYAH (*incasu* Penggugat) telah tidak terbukti secara pidana, maka perbuatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada huruf a), b) dan c) diatas yang dilakukan secara sepihak, maka telah patut dan pantas dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mempunyai dasar hukum serta bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 dan berakibat menimbulkan kerugian bagi diri Tergugat;

Halaman 58 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat halaman 8 huruf B point 1 s/d 5 yang menyatakan **“TENTANG PENGHENTIAN KEGIATAN OPRASIONAL KENZO LIVE RESTO DAN CAFE”** adalah dalil yang mengada-ada dan memutarbalikkan fakta serta tidak berdasarkan kenyataan yang sehingga haruslah dikesampingkan, dan bahwa pada faktanya Penutupan secara paksa dengan cara menggembok pintu masuk usaha Kenzo Live Resto dan Cafe yang terletak di Hotel Grand Inna Daira Palembang yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 Desember 2023 bukanlah kali pertama terjadi, sebelumnya sudah 2 (dua) kali Penggugat menggembok pintu masuk Usaha Kenzo Live Resto dan Cafe secara sepihak dan tanpa persetujuan Tergugat. Namun dikarenakan Tergugat masih dapat memakluminya dan memikirkan kerjasama bisnis jangka panjang yang harmonis, maka akhirnya bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan musyawarah mufakat sehingga usaha Kenzo Live Resto dan Cafe kembali beroperasi seperti biasanya, dan bahwa dikarenakan Tergugat tidak merespon keinginan Penggugat untuk membuka rekening bersama atas usaha unit Kenzo Live Resto dan Cafe, maka pada tanggal 28 Desember 2022, Penggugat, mengirim pesan Whatsaap kepada Managemen Kenzo Live Resto dan Cafe menyampaikan akan melakukan penutupan terhadap unit usaha Kenzo Live yang berada di Hotel Grand Inna Daira Palembang sebagaimana diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 15 huruf a) menyebutkan: ...”Penggugat melalui Kuasanya menjelaskan melalui Suratnya tertanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut: Bahwa pada hari kamis tanggal 29 Desember 2022 tidak ada penutupan secara paksa terhadap kenzo live resto & café oleh pihak management hotel dalam hal ini management hotel terpisah ada pun **penutupan sudah di infokan satu hari sebelumnya kepihakmanagement kenzo melalui media whatsapp sebagai saranakomunikasi... dst**”, dan bahwa benar ternyata pada tanggal 29 Desember 2022, pagi harinya Karyawan Kenzo Live Resto dan Cafe yang ingin bekerja mendapati pintu yang menjadi akses utama untuk masuk ke unit Usaha Kenzo Live Resto dan Cafe sudah dalam keadaan tergembok dan tidak dapat dibuka yang mengakibatkan kegiatan Usaha Kenzo Live Resto & Cafe tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa dikarenakan Penggugat selalu bertindak semena-mena dan disisi lain Tergugat juga sudah merasa lelah atas sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang sedikit-sedikit “Merajuk” kemudian mengancam akan menutup unit usaha kenzo Live atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta mengosongkan lahan bangunan yang berada di Hotel Grand Inna Daira Palembang, maka akhirnya pada tanggal 29 Desember 2022 didalam pertemuannya antara Tergugat yang didampingi oleh Sdr. Wira dengan Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Panca dan Sdr. David Novriyanto yang mana dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan pernyataan yang dituangkan dalam notulensi yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir sebagai berikut: bahwa Tergugat tidak menyetujui pembuatan rekening bersama Managemen Kenzo Live karena tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020, dan bahwa Tergugat tetap menjalankan kerjasama Kenzo Live Resto dan Cafe sampai dengan berakhirnya masa kontrak sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020, dan bahwa dipersilahkan untuk menambah SDM dari pihak Hotel Grand Inna Daira untuk mengawasi managemen Kenzo Live Resto dan Cafeatau apabila Penggugat tetap pada keinginannya, maka Tergugat dan Managemen Kenzo Live Resto dan Cafe akan mengundurkan diri dari kerjasama bagi hasil dengan catatan meminta Penggugat mengembalikan uang ganti rugi sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan bahwa setelah beberapa hari kemudian apa yang tertuang dalam notulensi tertanggal 29 Desember 2022 tersebut ternyata tidak direspon oleh Penggugat sedangkan pintu masuk unit usaha Kenzo Live Cafe dan Resto masih dalam keadaan tergembok sehingga Kenzo Live Resto dan Cafe tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, sehingga Tergugat khawatir apabila hal ini terus terjadi maka akan sangat merugikan diri Tergugat dan berdampak pada PHK terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di Kenzo Live Resto dan Cafe, untuk itu Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi secara tertulis melalui Surat Nomor: 012/KH-RP/SOM/II/2023 tertanggal 3 Januari 2023 kepada Penggugat terkait penutupan secara sepihak Unit Usaha Kenzo Live Resto & Cafe yang kemudian oleh Penggugat menanggapi dengan membalas Surat Somasi Tergugat tertanggal 4 Januari 2023 yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020 tidak disepakati sebagaimana mestinya dan tidak transparannya laporan keuangan mengenai mengenai revenue profit kenzo yang akan berpengaruh pada shareprofit dimana merugikan pihak MUHAMMAD DARMANSYAH (incasu Penggugat);

Halaman 60 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 1 s/d angka 2 Halaman 8 s/d 9 tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum; Bahwa Bahwa Tergugat tetap pada prinsipnya dan mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020, yang mana dalam Perjanjian tersebut **tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang penggunaan rekening bersama (Joint Account)**, sehingga justru Penggugatlah yang tidak lazim dan semena-mena dengan banyak permintaan diluar dari Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 seperti anak kecil yang kehendaknya harus dituruti, dan bahwa Tergugat mengabaikan permohonan Penggugat untuk membuka dan menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) tersebut dikarenakan dengan alasan sebagai berikut: Tidak diajukan secara tertulis (resmi) kepada Tergugat, Tidak ada dalam kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020, Pasal 2 ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto & Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020 menyebutkan "Management Kenzo Live akan terpisah dengan pihak pemilik dan pemilik tidak ikut dalam operasional management Kenzo Live" artinya Pemilik dalam hal ini Tergugat dan Penggugat tidak dapat masuk dalam manajemen Kenzo Live termasuk membuat rekening bersama atas management Kenzo Live, dan Menjadi tidak logis apabila permintaan tersebut baru diajukan setelah 22 bulan operasional unit Kenzo Live Resto dan Cafe berjalan dan mendapatkan pendapatan dengan peningkatan keuntungan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat pada angka 3 halaman 8 yang menyatakan bahwa Tergugat dengan itikad tidak baik sengaja tidak mau membayar selisih kekurangan bagi hasil bulan Januari s/d November 2022 serta bulan Desember 2022 yang totalnya Rp. 371.646.853,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), dan bahwa pada faktanya Tergugat selalu memberikan Sharing Profit dari bulan Januari 2022 s/d November 2022 dengan total Rp. 800.638.883,98,- (delapan ratus juta enam ratus tiga puluh delapan delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan

Halaman 61 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian bulan Januari hingga bulan Agustus 2022 sebesar 32% hasil Revenue Profit dan dibulan September sampai dengan bulan November 2022 sebesar 40% dari hasil Revenue Profit;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 4 halaman 9 yang menyatakan **“perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe yang dibuat dibawah tangan dengan nomor: 003/PT-DLJB/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 tidak dicantumkan secara tegas tentang kewajiban penggunaan Rekening Bersama (*Joint Account*) sebagaimana dimaksud, namun karena penggunaan Rekening Bersama (*Joint Account*) adalah suatu kebiasaan yang lazim digunakan dalam suatu perjanjian kerjasama bagi hasil yang fungsinya sebagai alat kontrol dalam penggunaan dan pengeluaran keuangan suatu kegiatan usaha,.....dst”**, dan bahwa jika mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe dengan Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 tertanggal 29 Januari 2020, tidak ada satupun pasal yang menjelaskan tentang Penggunaan Rekening Bersama (*Joint Account*), jadi sudah sepatutnya Tergugat mengabaikan permintaan Penggugat tersebut, dan bahwa jika fungsi penggunaan Rekening Bersama (*Joint Account*) sebagai alat kontrol, telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat orang yang mewakili Penggugat untuk melakukan audit keuangan operasional Management Kenzo Live Resto dan Cafe adalah Sdr. David Novriyanto yang ditunjuk langsung oleh Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat tidak ikut didalam operasional Management Kenzo Live Resto dan Cafe;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat angka 5 dan angka 6 yang bisa Tergugat simpulkan ialah Penggugat mempermasalahkan mengenai isi pada Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-DLJB/II/2020 yang tidak mencantumkan Nilai Investasi yang akan dilakukan, dan bahwa kemudian Penggugat juga menjelaskan akibat dari tidak dicantumkannya nilai investasi yang harus diinvestasikan oleh Tergugat mengakibatkan tidak adanya pedoman atau patokan yang dijadikan dasar perhitungan pembagian keuntungan hasil usaha, sedangkan disisi lain dalam Perjanjian bagi hasil *a quo* pembagiannya adalah 38% Penggugat dan 62% Tergugat tanpa adanya acuan yang menjadi dasar pembagian besarnya hasil usaha dimaksud, dan bahwa dapat Tergugat jelaskan mengenai tidak tercantumnya nilai investasi yang akan dilakukan oleh Tergugat untuk unit usaha Kenzo Live Resto dan Cafe itu karena

Halaman 62 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-LDJB/I/2020 Pasal 2 tentang Jenis Kerjasama yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat hanya sebagai pihak yang menyediakan tempat di Hotel Grand Inna Daira dengan rincian:

- Lantai dasar, sebagai akses masuk dan keluar Kantor Kenzo Live;
- Lantai dua, seluas 300 m² (*tiga ratus meter persegi*) beserta balkon untuk dijadikan Resto dan Cafe;
- Lantai tiga, seluas 300 m² (*tiga ratus meter persegi*) untuk dapur dan persiapan perluasan Resto dan Cafe.

VIII. Dan Tergugatlah yang menyediakan Investasi untuk Renovasi hingga berjalannya usaha Kenzo Live Resto dan Cafe;

IX. Bahwa dapat juga Tergugat jelaskan mengenai pembagian hasil juga telah diatur pada Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-LDJB/I/2020 Pasal 6 tentang Bagi Hasil yang kembali dapat Tergugat Simpulkan bahwa Penggugat mendapatkan bagi hasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari nett profit, sedangkan Tergugat mendapatkan bagi hasil sebesar 68% (enam puluh delapan persen) dari nett profit;

X. Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 7 halaman 10 tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe Nomor: 002/PT-LDJB/I/2020 lagi dan lagi Tergugat sampaikan bahwasannya pembuatan dan menggunakan Rekening Bersama (*Joint Account*) itu tidaklah disepakati dan tidak diatur pada perjanjian tersebut, dan bahwa Penggugat juga telah menunjuk auditor untuk mengawasi Management Kenzo Live Resto dan Cafe yang juga diberikan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) yang ditransfer langsung ke rekening pribadi auditor tersebut, kemudian ternyata auditor keuangan yang ditunjuk tersebut ternyata bukanlah auditor yang kapabilitasnya telah mendapatkan pengakuan dan sama sekali tidak memiliki kriteria dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK), International Financial Reporting Standarts (IFRS) dan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), sehingga patut diduga auditor keuangan yang ditunjuk tersebut dalam menjalankan tugasnya tidak secara independent dan memberi opini yang tidak wajar atau bohong tentang adanya tidak transparansi keuangan Management Kenzo Live Resto dan Cafe mengenai *Revenue Profit* yang kemudian Penggugat merasa dirugikan;

Halaman 63 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



XI. Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 8 halaman 10 tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat seharusnya juga Penggugat sadar dan menerima fakta yang telah terjadi pada perkara *a quo*, ketika Penggugat melakukan upaya melaporkan Tergugat melalui upaya pidana dengan melaporkan Tergugat di Kepolisian haruslah menggunakan akuntan publik dan bukan berdasarkan dari apa yang menjadi hasil audit dari yang dilakukan oleh auditor keuangan yang telah ditunjuk oleh Penggugat, dan Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 11 angka 4 romawi point point 1 sub a dan b s/d point 2 yang menyatakan **“kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat”** adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, dan bahwa yang faktanya Penggugat merasa mengalami Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril akibat dari penutupan secara sepihak yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, justru Tergugat yang seharusnya mengalami Kerugian Materil maupun Immateril akibat tidak lagi berjalannya Unit Usaha Kenzo Live Resto dan Cafe akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pokok Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil Gugatannya, begitupula Tergugat dibebani membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dalil Pokok Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama **David Novriyanto** bahwa Saksi pernah melihat perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Kenzo Live Resto dan Cafe; Selama hampir 2 (dua) tahun Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut yaitu awal perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2020 sampai dengan November 2022 berjalan dengan baik, tetapi sekarang sudah tidak berjalan dengan baik lagi atau sudah berhenti, **Majelis Hakim berpendapat** pada pokoknya Saksi telah menerangkan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama bagi hasil untuk mengelola salah satu property commercial area yang berada di lantai 2 dan 3 Hotel Grand Inna Daira Palembang yang kemudian obyek kerjasama tersebut dikenal dengan nama Kenzo Live Resto dan Café tersebut,

Menimbang, bahwa **Saksi David Novriyanto** lebih lanjut menerangkan



bahwa penyebabnya karena Penggugat dengan Tergugat mau membuka atau membuat rekening bersama tetapi pada bulan Desember 2022 pihak Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama, padahal pada bulan Agustus atau September 2022 Penggugat dan Tergugat bertemu di lobby Hotel Grand Daira Palembang yang pada saat itu ada Saksi juga dan pada saat itu Penggugat dan pihak Tergugat membicarakan mengenai membuka atau membuat rekening bersama dan pada saat itu Tergugat setuju untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan pihak Penggugat tetapi pada bulan Desember 2022 Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi David Novriyanto menerangkan bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan Penggugat, dan yang terjadi yaitu perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat atau Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut di hentikan dan ada penggabungan, **Majelis Hakim berpendapat** sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Penutupan Secara Paksa kegiatan Operasional Kenzo Live Resto dan Café sebagaimana dituduhkan oleh tergugat melalui Kuasa Hukumnya Rustini & Partners sebagaimana Suratnya tanggal 3 Januari 2023, dan Kegiatan operasional Kenzo Live Resto dan Café terhenti dengan sendirinya sejak tanggal 29 Desember 2022 Ketika tergugat Menolak untuk menggunakan Rekening Bersama (Joint Account) dalam mengelola keuangan Kerjasama Bagi hasil sebagaimana dimaksud, dan Penggugat hanya meminta Tergugat untuk mengosongkan tempat yang menjadi obyek kerjasama dimaksud melalui suratnya tanggal 11 Januari 2023, dan alasan Penggugat meminta Tergugat untuk mengosongkan tempat yang menjadi obyek Kerjasama adalah dikarenakan management Kenzo Live Resto dan Café sudah tidak mau lagi melaksanakan kegiatan operasionalnya dikarenakan tidak bersedia atau menolak menggunakan Rekening Bersama (Joint Account) dalam pengelolaan keuangannya;

Menimbang, bahwa **Saksi David Novriyanto** juga menerangkan Bahwa Saksi mengetahui adanya audit dari eksternal terhadap kegiatan yang sudah dilakukan tersebut dan hasil dari audit tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sudah berjalan karena adanya masih kurang bayar kepada pihak Penggugat dan sepengetahuan Saksi kekurangan pembayaran kepada pihak Penggugat tersebut sampai saat ini masih belum dibayarkan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa **Saksi David Novriyanto** menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Kenzo Live Resto dan Cafe tersebutkan tidak beraktivitas lagi, jadi takut barang-barang milik Kenzo Live Resto dan Cafe yang berada di Hotel Grand Daira Palembang itu berdebu dan rusak sehingga ada lah surat pengosongan tersebut agar barang-barang milik Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih baik, dan bahwa barang-barang milik Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut ada yang dibawa tetapi masih ada juga yang masih berada di Hotel Grand Daira Palembang, dan bahwa barang-barang milik Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut diambil oleh pihak Kenzo Live Resto dan Cafe pada bulan Desember 2022 karena pihak Kenzo Live Resto dan Cafe buka usaha di Rajawali dan kekurangan barang;

Menimbang, bahwa Saksi David Novriyanto menerangkan bahwa mengenai membuka atau membuat rekening bersama tersebut agar memudahkan untuk mengontrol keuangan Kenzo Live Resto dan Cafe yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut dan juga karena selama ini pendapatan dari Kenzo Live Resto dan Cafe yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut masuk ke rekening pihak Tergugat/rekening pribadi Pak Okta, dan uang dari bagi hasil itu di transfer ke rekening pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi David Novriyanto menerangkan bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat draf perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut; Bahwa ada kesepakatan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat; Bahwa Kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menjual makanan dan minuman produk dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, kemudian dari hasil keuntungan penjualan di Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut hasilnya akan dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi David Novriyanto menerangkan bahwa kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hamper 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2022; Saat ini kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dihentikan karena Penggugat dengan Tergugat mau membuka atau membuat rekening bersama tetapi pada bulan Desember 2022 pihak Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama, padahal pada bulan Agustus atau September 2022 Penggugat dan Tergugat bertemu di lobby Hotel Grand Daira Palembang yang pada saat itu ada saya juga dan pada saat itu Penggugat dan pihak Tergugat membicarakan mengenai membuka atau membuat rekening bersama dan pada saat itu Tergugat setuju untuk membuka atau membuat

Halaman 66 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



rekening bersama dengan pihak Penggugat tetapi pada bulan Desember 2022 Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan Penggugat, **Majelis Hakim berpendapat** pada pokoknya Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat membicarakan mengenai membuka atau membuat rekening bersama dan pada saat itu Tergugat setuju untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan pihak Penggugat tetapi pada bulan Desember 2022 Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa **Saksi David Novriyanto** juga menerangkan bahwa tindakan dari Penggugat yaitu Penggugat mengatakan "stop" kepada pihak Kenzo Live Resto dan Cafe yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut atau minta menghentikan operasioal Kenzo Live Resto dan Cafe yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut dan Tergugat setuju kemudian Kenzo Live Resto dan Cafe buka di daerah Rajawali Palembang, dan bahwa Saksi mengetahui adanya audit dari eksternal terhadap kegiatan yang sudah dilakukan tersebut dan hasil dari audit tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sudah berjalan karena adanya masih kurang bayar kepada pihak Penggugat dan sepengetahuan Saya kekurangan pembayaran kepada pihak Penggugat tersebut sampai saat ini masih belum dibayarkan oleh pihak Tergugat, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut Tergugat belum membayar selisih kekurangan bagi hasil bulan januari s/d November 2022 serta bagi hasil bulan Desember 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa **Saksi David Novriyanto** juga menerangkan bahwa yang wajib membayar kekurangan pembayaran tersebut adalah Tergugat dan yang wajib menerima kekurangan pembayaran tersebut adalah Penggugat dan sampai sekarang kekurangan pembayaran tersebut belum dibayarkan; Bahwa Perjanjian kerja sama bagi hasil antara Penggugat dengan Tergugat ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025; Bahwa untuk pembagian hasilnya, Penggugat mendapatkan bagi hasil sebesar 32% dari hasil keuntungan penjualan dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, sedangkan Tergugat mendapatkan bagi hasil sebesar 68% dari hasil keuntungan penjualan dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi David Novriyanto menerangkan bahwa Karena Penggugat berada di Jakarta, Saksi diminta mewakili Penggugat untuk mengambil laporan akhir dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe kemudian saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim ke Penggugat yang berada di Jakarta, hal itu dikerjakan setiap bulan dan saya mendapatkan upah dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena untuk biaya transportasi dan lain-lan, uang upah tersebut dikirim melalui transfer oleh Ibu Sonya selaku Accounting dari pihak Kenzo Live Resto dan Café, dan Pembagian hasil itu didapatkan setiap bulan dan pembayarannya setiap bulan dikirim oleh Ibu Sonya selaku Accounting dari pihak Kenzo Live Resto dan Café, dan bahwa Pembagian hasil itu didapatkan setiap bulan dan pembayarannya setiap bulan dikirim oleh Ibu Sonya selaku Accounting dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe;

Menimbang, bahwa Saksi David Novriyanto menerangkan Bahwa Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut tutup pada tanggal 29 desember 2022, kemudian setelah tutup barulah dilakukan audit, dan Saksi sudah pernah diberi kuasa oleh Penggugat untuk membuat laporan kepolisian untuk Tergugat yaitu laporan tindak pidana penggelapan karena adanya kekurangan pembayaran kepada pihak Penggugat tersebut yang belum dibayarkan oleh pihak Tergugat tetapi status laporan polisi tersebut telah dihentikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan Ahli yang Bernama **Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H.**, yang menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang_Undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang dan adat kebiasaan di suatu tempat dan di suatu kalangan tertentu, dan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan harus juga dipindahkan;

Menimbang, bahwa Ahli **Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H.**, menerangkan bahwa Penggunaan rekening bersama didalam suatu perjanjian kerjasama usaha bagi hasil adalah merupakan suatu hal yang lazim dan biasa dipersyaratkan dalam dunia bisnis karena merupakan alat kontrol para pihak didalam penggunaan dan pengeluaran keuangan yang merupakan pelaksanaan dari azas keseimbangan dan fairness didalam suatu perjanjian, dan dengan demikian perjanjian menjadi tidak seimbang atau berat sebelah, dan tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan keadaan yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Ahli **Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H.**, menerangkan bahwa Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, syarat sahnya

Halaman 68 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan ada 4 syarat sahnya perjanjian: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang, dan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Ahli **Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H.**, menerangkan bahwa Perjanjian yang telah dibuat itu harus dijalankan dengan itikad baik dan patuh terhadap perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengikat para pihak, jika tidak dipatuhi maka terjadilah ketidakseimbangan atau berat sebelah, dan tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan keadaan yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, dan Salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti dari Penggugat yang berupa Surat Penunjukan No. 003/I/GDIP/2020 tanggal 08 Januari 2020, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa Surat bukti Tersebut menjelaskan bahwa Owner Representative Hotel Grand Inna Daira yang berdasarkan Surat Penunjukan No.003/I/GDIP/2020 tanggal 08 Januari 2020 diberikan kewenangan untuk mengelola salah satu property hotel berupa commercial area yang terletak di Lantai 2 dan 3 Hotel Grand Inna Daira dengan total luas \pm 600 M2 yang terdiri dari lantai 2 = 300 M2 dan Lantai 3 = 300 M2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti dari Penggugat yang berupa Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil KENZO LIVE RESTO DAN CAFE yang dibuat dibawah tangan dengan Nomor Perjanjian: 003/PT-DLJB/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang selanjutnya Perjanjian tersebut dilegalisi dan disahkan oleh Notaris JULIUS, S.H. di Palembang, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe yang dibuat dibawah tangan dengan Nomor Perjanjian : 003/PT-DLJB/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang selanjutnya Perjanjian tersebut dilegalisasi dan disahkan oleh Notaris JULIUS, SH di Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti dari Penggugat yang berupa Rekapitulasi Penerimaan Bagi Hasil Kerjasama Kenzo Life dan Cafe yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima PENGGUGAT untuk periode Februari 2021 s/d November 2022 dengan Total yang telah dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp1.253.550.634,03, Notulen Pertemuan tanggal 29 Desember 2022 yang dihadiri dan ditandatangani oleh DAVID, WIRA, PANCA dan OKTA, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa Surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat Dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti dari Penggugat yang berupa Surat Somasi I dari Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Rustini and Partners tanggal 3 Januari 2023, Surat Tanggal 4 Januari 2023 tentang Jawaban atas Surat Somasi dari TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Rustini & Partners, Surat Penggugat tanggal 11 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Pengosongan lahan bangunan, Surat Somasi I dari Kuasa Hukum Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Apriani, S.H. & Partners telah melakukan Somasi ke I kepada Tergugat melalui Suratnya tanggal 31 Januari 2023, Surat Somasi ke II dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Apriani, S.H. dan Rekan tanggal 2 Februari 2023, Surat Laporan Kepolisian yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada Kepolisian Resort Kota Besar Palembang pada tanggal 10 Februari 2023, Surat Laporan Kepolisian yang menunjukkan bahwa Penggugat telah melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada Kepolisian Resort Kota Besar Palembang pada tanggal 10 Februari 2023, **Majelis Hakim berpendapat**, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat bukti-Surat bukti tersebut adalah benar dan sah dan dapat mendukung dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti dari Penggugat yang berupa Laporan Audit Profit and Loss Kenzo Live Resto and Cafe Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2023, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat bahwa Kerugian yang nyata dari ketidaktransparan pengelolaan keuangan Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Life Resto dan Café tersebut berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs, ABDUL MONTALIB & YUNUS atas permintaan Kasat Reskrim Polres Kota Besar Palembang sebagaimana dimaksud, setelah dihitung Kembali Net Profit dengan membandingkan sebelum penyesuaian dengan setelah penyesuaian bulan Januari sampai dengan November Tahun 2022 adalah adanya selisih pembagian usaha yang masih harus dibagikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 295.846.853,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) ditambah bagi hasil bulan

Halaman 70 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, serta bagi hasil bulan Desember 2022 yang besarnya Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti dari Penggugat yang berupa Laporan Surat Pemberitahuan Pemindahan Barang tertanggal 2 November 2023, Surat dari Tergugat (Okta Vianus) tanggal 16 Januari 2023 perihal Tanggapan Surat Pengosongan Tempat, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Penutupan Secara Paksa kegiatan Operasional Kenzo Live Resto dan Café sebagaimana dituduhkan oleh tergugat melalui Kuasa Hukumnya Rustini & Partners sebagaimana Suratnya tanggal 3 Januari 2023, dan Kegiatan operasional Kenzo Live Resto dan Café terhenti dengan sendirinya sejak tanggal 29 Desember 2022 Ketika tergugat Menolak untuk menggunakan Rekening Bersama (Joint Account) dalam mengelola keuangan Kerjasama Bagi hasil sebagaimana dimaksud, dan Penggugat hanya meminta Tergugat untuk mengosongkan tempat yang menjadi obyek kerjasama dimaksud melalui suratnya tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan Saksi David Novriyanto, Ahli Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H., dan Surat bukti-Surat bukti dari Penggugat, **Majelis Hakim berpendapat dan mendapatkan fakta bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe yang dibuat dibawah tangan dengan Nomor Perjanjian : 003/PT-DLJB/II/2020 tanggal 29 Januari 2020, dan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hamper 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2022, dan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dihentikan karena Tergugat tidak mau membuka atau tidak mau membuat rekening Bersama, dan berdasarkan Laporan Audit Profit and Loss Kenzo Live Resto and Cafe Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2023, berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs, ABDUL MONTALIB & YUNUS atas permintaan Kasat Reskrim Polres Kota Besar Palembang sebagaimana dimaksud, setelah dihitung Kembali Net Profit dengan membandingkan sebelum penyesuaian dengan setelah penyesuaian bulan Januari sampai dengan November Tahun 2022 adalah adanya selisih pembagian usaha yang masih harus dibagikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 295.846.853,- (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) ditambah bagi hasil**

Halaman 71 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2022, serta bagi hasil bulan Desember 2022 yang besarnya Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bantahan Tergugat atas Dalil Gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Tergugat yang Bernama Sonya Yunianti menerangkan bahwa Saat ini Saksi tidak bekerja lagi di Kenzo Live Resto dan Café, dan Saksi menerangkan ada kesepakatan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat dan Kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menjual makanan dan minuman produk dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, kemudian dari hasil keuntungan penjualan di Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut hasilnya akan dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat, **Majelis Hakim berpendapat** pada pokoknya keterangan Saksi tersebut membenarkan kesepakatan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat dan Kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menjual makanan dan minuman produk dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, kemudian dari hasil keuntungan penjualan di Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut hasilnya akan dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Sonya Yunianti menerangkan bahwa Kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hampir 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2022 dan pada tanggal 29 Desember 2022 Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tutup atau tidak beroperasi lagi, dan Uang dari bagi hasil itu di transfer ke rekening pribadi Penggugat dan yang mentransfernya adalah Saksi, dan Untuk pembagian hasilnya, Penggugat mendapatkan bagi hasil sebesar 32% dari hasil keuntungan penjualan dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, sedangkan Tergugat mendapatkan bagi hasil sebesar 68% dari hasil keuntungan penjualan dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut, dan bahwa pembagian hasil itu didapatkan setiap bulan dan pembayarannya setiap bulan dikirim oleh Saksi selaku Accounting dari pihak Kenzo Live Resto dan Café;

Menimbang, bahwa Saksi Sonya Yunianti menerangkan bahwa Barang-barang milik Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut diambil oleh pihak Kenzo Live Resto dan Cafe pada bulan Desember 2022, dan Perjanjian kerja sama bagi hasil antara Penggugat dengan Tergugat ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima)

Halaman 72 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



tahun terhitung mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, dan Pembagian hasil itu didapatkan setiap bulan dan pembayarannya setiap bulan dikirim oleh saya selaku Accounting dari pihak Kenzo Live Resto dan Café, dan Sdr. David mewakili Penggugat untuk mengambil laporan akhir dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe kemudian Sdr.David kirim ke Penggugat yang berada di Jakarta, hal itu dikerjakan setiap bulan dan Sdr. David mendapatkan upah dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena untuk biaya transportasi dan lain-lan, uang upah tersebut dikirim melalui transfer oleh saya selaku Accounting dari pihak Kenzo Live Resto dan Café;

Menimbang, bahwa Saksi Sonya Yuniarti menerangkan bahwa saat ini kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dihentikan karena Penggugat dengan Tergugat mau membuka atau membuat rekening bersama tetapi pada bulan Desember 2022 pihak Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan Penggugat, **Majelis Hakim berpendapat** berdasarkan keterangan Ahli **Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H.**, menerangkan bahwa Penggunaan rekening bersama didalam suatu perjanjian kerjasama usaha bagi hasil adalah merupakan suatu hal yang lazim dan biasa dipersyaratkan dalam dunia bisnis karena merupakan alat kontrol para pihak didalam penggunaan dan pengeluaran keuangan yang merupakan pelaksanaan dari azas keseimbangan dan fairness didalam suatu perjanjian, dan dengan demikian perjanjian menjadi tidak seimbang atau berat sebelah, dan tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan keadaan yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Sonya Yuniarti juga menerangkan bahwa Saksi mengetahui adanya audit dari eksternal terhadap kegiatan yang sudah dilakukan tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui hasil dari audit eksternal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Tergugat yang Bernama **Wirah** menerangkan saat ini Saksi tidak bekerja lagi di Kenzo Live Resto dan Café, dan Saksi mengetahui kesepakatan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat, dan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menjual makanan dan minuman produk dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, kemudian dari hasil keuntungan penjualan di Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut hasilnya akan dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat, **Majelis Hakim berpendapat** pada pokoknya keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan Saksi mengetahui kesepakatan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat, dan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menjual makanan dan minuman produk dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, kemudian dari hasil keuntungan penjualan di Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut hasilnya akan dibagi oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi **Wirah** selanjutnya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hampir 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2022 dan pada tanggal 29 Desember 2022 Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tutup atau tidak beroperasi lagi, dan barang-barang milik Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut diambil oleh pihak Kenzo Live Resto dan Cafe pada bulan Desember 2022, dan Perjanjian kerja sama bagi hasil antara Penggugat dengan Tergugat ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, dan untuk pembagian hasilnya, Penggugat mendapatkan bagi hasil sebesar 32% dari hasil keuntungan penjualan dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang, sedangkan Tergugat mendapatkan bagi hasil sebesar 68% dari hasil keuntungan penjualan dari Kenzo Live dan Resto yang berada di Hotel Grand Daira Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi **Wirah** juga menerangkan bahwa Pembagian hasil itu didapatkan setiap bulan dan pembayarannya setiap bulan dikirim oleh Ibu Sonya selaku Accounting dari pihak Kenzo Live Resto dan Café, dan Sdr. David mewakili Penggugat untuk mengambil laporan akhir dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe kemudian Sdr. David kirim ke Penggugat yang berada di Jakarta, hal itu dikerjakan setiap bulan dan Sdr. David mendapatkan upah dari pihak Kenzo Live Resto dan Cafe yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena untuk biaya transportasi dan lain-lain, dan Pengugat menyediakan tempat di Hotel Grand Daira Palembang dan Tergugat yang akan menyediakan barang-barang, investasi untuk renovasi sampai dengan berjalannya Kenzo Live Resto dan Cafe;

Menimbang, bahwa Saksi **Wirah** menerangkan bahwa Saat ini kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dihentikan karena Penggugat dengan Tergugat mau membuka atau membuat rekening bersama tetapi pada bulan Desember 2022 pihak Tergugat membatalkan atau tidak mau untuk membuka atau membuat rekening bersama dengan Penggugat dan tidak

Halaman 74 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada transparansi tentang keuangan, dan yang terjadi yaitu perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat atau Kenzo Live Resto dan Cafe tersebut di hentikan dan ada penggembokan, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Penutupan Secara Paksa kegiatan Operasional Kenzo Live Resto dan Café sebagaimana dituduhkan oleh tergugat melalui Kuasa Hukumnya Rustini & Partners sebagaimana Suratnya tanggal 3 Januari 2023, dan Kegiatan operasional Kenzo Live Resto dan Café terhenti dengan sendirinya sejak tanggal 29 Desember 2022 Ketika tergugat Menolak untuk menggunakan Rekening Bersama (Joint Account) dalam mengelola keuangan Kerjasama Bagi hasil sebagaimana dimaksud, dan Penggugat hanya meminta Tergugat untuk mengosongkan tempat yang menjadi obyek kerjasama dimaksud melalui suratnya tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti dari Tergugat yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham, Perseroan Terbatas PT. Dwi Lijaya Bersaudara Nomor 18 Tertanggal 24 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris Julius, S.H., M.Kn, Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto Dan Cafe Nomor : 002/PT-DLJB//2020 tertanggal 29 Januari 2020, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa Surat bukti-Surat bukti tersebut adalah benar dan sah namun belumlah dapat mendukung alasan bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti dari Tergugat yang berupa Bukti Transfer Gaji David Novriyanto Bulan Maret 2022, Bukti Transfer Gaji David Novriyanto Bulan Juli 2022, diberi tanda Bukti Transfer Gaji David Novriyanto Bulan Oktober 2022, diberi Bukti Transfer Gaji David Novriyanto Bulan November 2022, Bukti Transfer Gaji David Novriyanto Bulan Desember 2022, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Februari 2021, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Maret 2021, Bukti Setor Bagi Hasil Periode April 2021, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Mei 2021, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Juli 2021, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Agustus 2021, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Oktober 2021, Bukti Transfer Bagi Hasil Periode November 2021, Bukti Setor Bagi Hasil Periode November 2021, Bukti Transfer Bagi Hasil Periode Desember 2021, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Desember 2021, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Februari 2022, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Maret 2022, Bukti Setor Bagi Hasil Periode April 2022, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Mei 2022, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Juni 2022, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Juli 2022, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Agustus 2022, Bukti Setor Bagi Hasil Periode

Halaman 75 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, Bukti Setor Bagi Hasil Periode September 2022, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Oktober 2022, Bukti Setor Bagi Hasil Periode Oktober 2022, Bukti Setor Bagi Hasil Periode November 2022, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa Surat bukti-Surat bukti yang pernah disetor adalah benar namun Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Laporan Audit Profit and Loss Kenzo Live Resto and Cafe Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2023, berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs, ABDUL MUNTALIB & YUNUS atas permintaan Kasat Reskrim Polres Kota Besar Palembang sebagaimana dimaksud, setelah dihitung Kembali Net Profit dengan membandingkan sebelum penyesuaian dengan setelah penyesuaian bulan Januari sampai dengan November Tahun 2022 adalah adanya selisih pembagian usaha yang masih harus dibagikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 295.846.853,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) ditambah bagi hasil bulan Desember 2022, serta bagi hasil bulan Desember 2022 yang besarnya Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti dari Tergugat yang berupa Dokumentasi Foto Management Kenzo Live Resto & Cafe digembok oleh Penggugat, Notulen tertanggal 29 Desember 2022, Surat Somasi Nomor: 012/KH-RP/SOM//2023 tertanggal 3 Januari 2023, Surat tanggapan Somasi dari Penggugat tertanggal 4 Januari 2023, Surat Pemberitahuan Pengosongan Lahan Bangunan dari Penggugat tertanggal 11 Januari 2023, Surat Pemberitahuan Pengosongan Lahan Bangunan dari Penggugat tertanggal 5 Mei 2023, Surat Perintah Penghentian Penyelidikan tertanggal 25 Maret 2024, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat bukti-Surat bukti tersebut adalah benar dan sah namun belumlah dapat mendukung bantahan Tergugat atas dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dari keterangan **Saksi Sonya Yuniarti** dan **Saksi Wirah** serta Surat bukti-Surat bukti dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat belumlah dapat membuktikan bantahan atas dalil gugatan Penggugat dan Majelis Hakim menyatakan **bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe yang dibuat dibawah tangan dengan Nomor Perjanjian : 003/PT-DLJB//2020 tanggal 29 Januari 2020, dan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hamper 2 (dua) tahun**

Halaman 76 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2022, dan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dihentikan karena Tergugat tidak mau membuka atau tidak mau membuat rekening Bersama, dan berdasarkan Laporan Audit Profit and Loss Kenzo Live Resto and Cafe Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2023, berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs, ABDUL MONTALIB & YUNUS atas permintaan Kasat Reskrim Polres Kota Besar Palembang sebagaimana dimaksud, setelah dihitung Kembali Net Profit dengan membandingkan sebelum penyesuaian dengan setelah penyesuaian bulan Januari sampai dengan November Tahun 2022 adalah adanya selisih pembagian usaha yang masih harus dibagikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 295.846.853,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) ditambah bagi hasil bulan Desember 2022, serta bagi hasil bulan Desember 2022 yang besarnya Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), maka Majelis Hakim adalah beralasan dan patut mengabulkan Dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan Dalil Gugatan Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum yang kedua dan ketiga bahwa yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dan menyatakan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Café Nomor : 003/PT-DLJB//2020 tanggal 29 Januari 2020 Tidak berlaku lagi (Batal) sejak tanggal 29 Desember 2022 beserta segala akibat hukumnya; Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Dalil Gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan berpendapat **bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Cafe yang dibuat dibawah tangan dengan Nomor Perjanjian : 003/PT-DLJB//2020 tanggal 29 Januari 2020, dan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hamper 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2022, dan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dihentikan karena Tergugat tidak mau membuka atau tidak mau membuat rekening Bersama, dan berdasarkan Laporan Audit Profit and Loss Kenzo Live Resto and Cafe Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2023, berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan**



Publik Drs, ABDUL MUNTALIB & YUNUS atas permintaan Kasat Reskrim Polres Kota Besar Palembang sebagaimana dimaksud, setelah dihitung Kembali Net Profit dengan membandingkan sebelum penyesuaian dengan setelah penyesuaian bulan Januari sampai dengan November Tahun 2022 adalah adanya selisih pembagian usaha yang masih harus dibagikan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 295.846.853,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) ditambah bagi hasil bulan Desember 2022, serta bagi hasil bulan Desember 2022 yang besarnya Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum yang kedua dan ketiga ini juga berdasarkan pendapat Ahli **Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H.**, menerangkan bahwa Penggunaan rekening bersama didalam suatu perjanjian kerjasama usaha bagi hasil adalah merupakan suatu hal yang lazim dan biasa dipersyaratkan dalam dunia bisnis karena merupakan alat kontrol para pihak didalam penggunaan dan pengeluaran keuangan yang merupakan pelaksanaan dari azas keseimbangan dan fairness didalam suatu perjanjian, dan dengan demikian perjanjian menjadi tidak seimbang atau berat sebelah, dan tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan keadaan yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, maka petitum kedua dan ketiga adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum yang keempat yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi :

- **Ganti rugi materil** sebesar Rp. 912.646.853,- (Sembilan ratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- **Ganti Rugi immateril** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap **Ganti rugi materil** sebesar Rp. 912.646.853,- (Sembilan ratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), Majelis Hakim telah mempertimbangkan Ganti rugi materil sebesar Rp. 912.646.853,- (Sembilan ratus dua belas juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), meliputi :

1. Kerugian Materil yang langsung dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat adalah berupa :
 - Selisih pembagian usaha yang masih harus dibagikan kepada Penggugat sebesar Rp. 295.646.853,- (dua ratus Sembilan puluh lima



juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

- Bagi hasil bulan Desember 2022 sebesar Rp. 76.000.000,-(tujuh puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Selisih pembagian usaha yang masih harus dibagikan kepada Penggugat sebesar Rp. 295.646.853,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), **berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs, ABDUL MUNTALIB & YUNUS atas permintaan Kasat Reskrim Polres Kota Besar Palembang sebagaimana dimaksud, setelah dihitung Kembali Net Profit dengan membandingkan sebelum penyesuaian dengan setelah penyesuaian bulan Januari sampai dengan November Tahun 2022 adalah adanya selisih pembagian usaha yang masih harus dibagikan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 295.846.853,- (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), ditambah bagi hasil bulan Desember 2022, serta bagi hasil bulan Desember 2022 yang besarnya Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), maka Majelis Hakim hanya mengabulkan Sebagian Petitum keempat ini;**

2. Kerugian materil yang berupa kehilangan pendapatan sewa ruangan akibat Bangunan eks Kerjasama Usaha Kenzo Life Resto dan Café tidak dikosongkan oleh Tergugat 12 bulan x 600M2 x Rp. 75.000,- = Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Petitum Kerugian materil yang berupa kehilangan pendapatan sewa ruangan akibat Bangunan eks Kerjasama Usaha Kenzo Life Resto dan Café tidak dikosongkan oleh Tergugat 12 bulan x 600M2 x Rp. 75.000,- = Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat Kerugian materil yang berupa kehilangan pendapatan sewa ruangan akibat Bangunan eks Kerjasama Usaha Kenzo Life Resto dan Café tidak dikosongkan oleh Tergugat ini adalah kerugian yang tidak riil dan tidak nyata merupakan kerugian akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, maka Petitum Kerugian materil yang berupa kehilangan pendapatan sewa ruangan akibat Bangunan eks Kerjasama Usaha Kenzo Life Resto dan Café tidak dikosongkan oleh Tergugat 12 bulan x 600M2 x Rp. 75.000,- = Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), adalah tidak beralasan dan patut ditolak;

- **Ganti Rugi immateril** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap Ganti Rugi immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat selama dipersidangan tidak dapat membuktikan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa Ganti Rugi immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah kerugian yang tidak riil dan tidak nyata yang terjadi akibat yang dilakukan oleh Tergugat, maka Ganti Rugi immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dalil Gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan Petitem Gugatan sebagian ada yang dikabulkan dan ada yang telah ditolak maka Majelis Hakim menyakan mengabukan Gugatan Penggugat untuk Sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk Sebagian, maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPer dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabukan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kenzo Live Resto dan Café Nomor: 003/PT-DLJB//2020 tanggal 29 Januari 2020 Tidak berlaku lagi (Batal) sejak tanggal 29 Desember 2022 beserta segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi: Kerugian Materil yang langsung dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum tergugat adalah berupa :
 - selisih pembagian usaha yang masih harus dibagikan kepada penggugat sebesar Rp. 295.846.853,- (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
 - Bagi hasil bulan Desember 2022 sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah).

Halaman 80 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa, tanggal 3 September 2024**, oleh kami, **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Rahardjo, S.H.** dan **Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 2 Juli 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 10 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eliya Margaretha, S.H.. M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H.. M.H.

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2..... Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3..... Biaya Panggilan	:	Rp.	144.000,-

Halaman 81 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4..... Materai	: Rp.	10.000,-
5..... Redaksi.....	: Rp.	10.000,-
6..... Biaya Penggandaan Berkas..	: Rp.	42.000,-
7..... PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
8..... PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,-
9..... Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,-
Jumlah total.....	: Rp.	416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Rincian Biaya :